


**KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA DIREKSI DENGAN PEMEGANG  
SAHAM PT. SANTOS JAYA ABADI TERHADAP MEREK GOOD DAY  
PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
(Studi Putusan Mahkamah Agung No.105.PK/PDT.KHS/2017)**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA MAHASISWA : AHMAD RIFQI HASBULLOH  
NIM : 17912073  
BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**


**YOGYAKARTA**

**2022**

**KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA DIREKSI DENGAN PEMEGANG  
SAHAM PT. SANTOS JAYA ABADI TERHADAP MEREK GOOD DAY  
PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 105.PK/PDT.KHS-HKI/2017)**

**TESIS**



**Oleh :**

**NAMA MAHASISWA : AHMAD RIFQI HASBULLOH**

**NIM : 17912073**

**BKU : BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2022**



**KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA DIREKSI DENGAN PEMEGANG SAHAM PT.  
SANTOS JAYA ABADI TERHADAP MEREK GOOD DAY PERSPEKTIF GOOD  
CORPORATE GOVERNANCE**

(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 105.PK/PDT.KHS-HKI/2017)

Oleh :

Nama : Ahmad Rifqi Hasbulloh S.H

NIM : 17912073

BKU : Hukum Bisnis

Telah di periksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada tim Penguji  
dalam Ujian Akhir/Pendadaran Tesis

Dosen Pembimbing Tesis

Dr. M. Syamsudin S.H., M.H

Yogyakarta, 27 Desember 2021

Mengetahui



Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA DIREKSI DENGAN PEMEGANG SAHAM PT.  
SANTOS JAYA ABADI TERHADAP MEREK GOOD DAY PERSPEKTIF GOOD  
CORPORATE GOVERNANCE**

(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 105.PK/PDT.KHS-HKI/2017)

Oleh:

Nama : Ahmad Rifqi Hasbulloh S.H  
NIM : 17912073  
BKU : Hukum Bisnis

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas  
Akhir/Pendadaran Pada Tanggal 6 Januari 2022 dan dinyatakan LULUS

**Pembimbing**

**Dr. M. Syamsudin S.H. M.H**

Yogyakarta, 10 Januari 2022

**Anggota Penguji I**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi S.H M.H**

Yogyakarta, 10 Januari 2022

**Anggota Penguji II**

**Dr. Nandang Sutrisno, S.H M.Hum. LLM. Ph.D**

Yogyakarta, 10 Januari 2022

Mengetahui



Studi Hukum Program Magister

Universitas Islam Indonesia

Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Bahagia itu sederhana, hanya dengan bersyukur sebaga kuncinya”*

*(Shoffi Nurlathifa S.pd)*

*“Berusaha memang pahit, namun tanpa berusaha tidak akan meraih hasil yang manis”*

*(Ahmad Rifqi Hasbulloh)*



*Saya dedikasikan karya ini*

*Kepada:*

*Abah Sam'ari Sayidi S.pd*

*Dan*

*Ibu Mufrodah*

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA  
PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS PROGRAM MAGISTER FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Mahasiswa : Ahmad Rifqi Hasbulloh S.H

NIM : 17912073

BKU : Hukum Bisnis

Adalah benar-benar mahasiswa program studi magister fakultas hukum universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

“KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA DIREKSI DENGAN PEMEGANG SAHAM PT. SANTOS JAYA ABADI TERHADAP MEREK GOOD DAY PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (Studi Putusan Mahkamah Agung No.105.PK/PDT.KHS-HKI/2017)”.

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada tim penguji, dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang di tunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Magister Hukum Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 27 Desember 2021

Pembuat Pernyataan,



Ahmad Rifqi Hasbulloh S.H

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA DIREKSI DENGAN PEMEGANG SAHAM PT. SANTOS JAYA ABADI TERHADAP MEREK GOOD DAY PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 105.PK/PDT.KHS-HKI/2017)”.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian tesis ini diantaranya:

1. Dr. M. Syamsudin S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penyusunan tesis ini
2. Orang tua saya Abah Sam'ari Sayidi S.pd dan Ibu Mufrodah yang terus menerus mendoakan saya dan mendukung setiap keputusan baik yang saya ambil, sehingga selesai penulisan ini.

3. Kedua Saudara Kandungku Ulfatul Fikriyah dan M. Sabik Nafis yang selalu menyayangiku dan mensupportku hingga sekarang.
4. Seluruh keluarga besar saya seperti, Nenek, Pakde, Bude, Paman, Tante dan kakak/adik sepupuku yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
5. Dosen-dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Kepada sahabat-sahabatku dan kerabat-kerabatku seperti Shofi Nurlathifah, Abang Hawin, Irkham Suryo Nugroho, Taufik Syaputra, Habib Wisnu, Yuda Hendrawan, Tasya Rahma, Andhika Rahmanto, Danis Al-Araf, Fauzi, Ewa Zulkifli, Dea Zulkifli, Faisal Ibrahim, Cak Khuluq dan lain sebagainya.
7. Kepada teman seperjuangan yang selalu memberikan informasi dan pengetahuannya saat di bangku kuliah.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.

Penyusun menyadari seungguhnya bahwa teisi ini banyak kekurangannya, maka sangat diharapkan saran dan kritik dari pembaca. Penulis berharap semoga teisi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembacanya. Amin.

Yogyakarta, 19 Desember 2021.

Penulis.

**Ahmad Rifqi Hasbulloh S.H**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Landasan Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	27
H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB II KAJIAN TEORETIK TENTANG GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERSEROAN TERBATAS (PT) DAN MEREK PERUSAHAAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT).....	33
1. PT Sebagai Badan Hukum di Indonesia .....	33

2. Fungsi, tugas dan wewenang Direksi dan Komisari dalam PT .....	34
3. Batas-batas tanggung jawab Direksi dan Pemegang Saham PT.....	38
4. Tata Kelola PT yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> ).....	42
5. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam PT.....	45
6. Konflik Kepentingan dalam PT ( <i>conflik of interest</i> ) .....	50
7. Strategi Pengelolaan Konflik Kepentingan dalam PT.....	57
<b>B. Tinjauan Umum Merek Perusahaan di Indonesia .....</b>	<b>61</b>
1. Pengertian Merek Perusahaan .....	61
2. Pendaftaran Merek Perusahaan .....	63
3. Iktikad Baik dalam Pendaftaran Merek Perusahaan.....	67
4. Perlindungan Merek Terdaftar.....	71
5. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek Perusahaan .....	74

### **BAB III ANALISIS KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENDAFTARAN MEREK PERUSAHAAN**

A. Deskripsi Umum Konflik Kepentingan atas Pendaftaran Merek Perusahaan..	83
1. Gambaran Kasus.....	83
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya No. 08/HKI.MEREK/2014/PN.Niaga.SBY .....	86
3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi No. 722.K/PDT.KHS-HKI/2015 .....	89
4. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali No. 105.PK/PDT.KHS-HKI/2017 .....	93
<b>B. Bentuk Konflik Kepentingan PT, Santos Jaya Abadi antara Pemegang Saham dengan Direksi terhadap Merek Terdaftar.....</b>	<b>98</b>
1. Konflik Kepentingan yang Terjadi dalam Perusahaan .....	98
2. Bentuk Konflik Kepentingan yang Terjadi dalam Perusahaan .....	105

C. Dampak Konflik Kepentingan yang Terjadi pada PT. Santos Jaya Abad antara Pemegang Saham dengan Direksi dalam Perspektif <i>Good Corporate Governance</i> Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 105.PK/PDT.KHS-HKI/2017.....	108
1. Penyelesaian Konflik Kepentingan di Pengadilan .....	108
2. Penyelesaian Konflik Kepentingan Melalui Non-litigasi dan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> .....	115

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	123

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## ABSTRAK

Konflik kepentingan terhadap merek terdaftar yang terjadi pada PT. Santos Jaya Abadi antara Direksi dan pemegang saham, mengakibatkan kelemahan penerapan prinsip Good Corporate Governance dan pengendalian internal konflik kepentingan perusahaan. penerapan prinsip ini sangat berpengaruh dengan hubungan baik setiap organ perusahaan yang dapat menciptakan kinerja efektif, kondusif dalam memperoleh hak dan perlindungan aset perusahaan yang berbentuk merek HKI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mencakup asas hukum yang dilakukan secara kualitatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Pengadilan No. 08/HK.MERREK/2014/PN.Niaga.SBY Jo, No.722.K/PDT.KHS-HKI/2014 Jo, No.105.PK/PDT.KHS-HKI/2017, dilakukan dengan analisis secara deskriptif kualitatif. Bentuk konflik kepentingan terhadap merek terdaftar dapat disebut sebagai potential conflict of interest. yang dalam pemikiran pemegang saham atau penggugat dalam pelaksanaan tugas pendaftaran merek perusahaan, selaku Direksi berpotensi melakukan perbuatan iktikad tidak baik untuk masa mendatang. Berkaitan dengan iktikad baik ini karena pendaftaran merek diperpanjang dengan nama pribadi Direksi selama 24 tahun. Potensi kepemilikan aset perusahaan dan potensi pengalihan hak atas merek oleh Direksi kepada anggota keluarga atau kelompok lainnya karena Direksi mempunyai kekuasaan dalam perusahaan. Sebaiknya dalam pendaftaran merek untuk aset perusahaan digunakan nama badan hukum tersebut, tujuannya untuk kepemilikan penuh perusahaan atas aset merek yang didaftarkan dan tidak perlu adanya pengalihan hak atas merek ketika menggunakan nama perusahaan. Potensi terjadinya konflik kepentingan antar organ perusahaan dapat diminimalisir.




**Kata-kata Kunci: Konflik Kepentingan. Merek Terdaftar. Good Corporate Governance.**

## ***ABSTRACT***

Conflicts of interest on registered trademarks that occur within the company between the Board of Directors and shareholders have resulted in the weakness in the application of the principles of Good Corporate Governance and internal control of conflicts of interest in the company. the application of this principle is very influential with the good relations of every organ of the company that can create effective, conducive performance in obtaining rights and protection of both assets and profits of the company. This research is a normative legal research that includes legal principles which is carried out qualitatively. The primary legal materials used in this research include Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law no. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, the Commercial Code, the Civil Code, Court Decision No. 08/HK.MEREK/2014/PN.Niaga.SBY Jo, No.722.K/PDT.KHS-HKI/2014 Jo, No.105.PK/PDT.KHS-HKI/2017, conducted with a qualitative descriptive analysis. The form of conflict of interest against a registered mark can be referred to as a potential conflict of interest which in the minds of shareholders or plaintiffs in carrying out the duties of registering a company mark, as the Board of Directors has the potential to commit acts of bad faith in the future. In this good faith, the trademark registration was extended with the personal name of the Board of Directors for 24 years. Potential ownership of company assets and potential transfer of rights to trademarks by the Board of Directors to family members or other groups because the Board of Directors has power in the company. It is advisable to use the name of the legal entity in the registration of a trademark for the company's assets, the aim is for the company's full ownership of the registered trademark assets and there is no need for a transfer of rights to the mark when using the company name. The potential for conflicts of interest between company organs can be minimized.

**Keywords: Conflict of Interest. Registered Mark. Good Corporate Governance.**

## Persetujuan dan Pengesahan Tesis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Merek (*trademark*) merupakan bagian dari rezim hak kekayaan intelektual (HKI). Hak atas merek diberikan bagi pemiliknya atas benda yang tidak berwujud, dalam hal ini berupa nama atau logo untuk membedakan barang dan/ atau jasa satu sama lain. Perlindungan atas merek untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat karena dengan merek, suatu produk barang dan/ atau jasa dapat dibedakan asal muasal, kualitas serta jaminan keasliannya.<sup>1</sup> Pemegang merek berhak atas perlindungan merek yang dimilikinya karena telah melakukan upaya-upaya untuk membesarkan merek yang digunakan.

Instrumen hukum internasional maupun nasional mengatur bahwa perlindungan merek sebagai bagian dari HKI, baik mengenai hak eksklusif bagi pemilik merek maupun bagi konsumen. Konvensi hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional tentang merek bertujuan untuk menjamin keseimbangan kepentingan para pihak meliputi produsen, konsumen dan pelaku usaha. Hukum nasional tidak akan terlepas dari pengaruh hukum internasional, demikian pula dalam pengaturan tentang merek di Indonesia.<sup>2</sup> Undang-Undang

---

<sup>1</sup> OK, Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 329

<sup>2</sup> Laina Rafianti, "Perkembangan Hukum Merek di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol.7, 2013, hlm 1

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang proses pendaftaran yang lebih singkat, jangka waktu dan perpanjangan merek di Indonesia maupun internasional serta ketentuan pidana merek. Ketentuan pidana memuat pemberatan sanksi pidana bagi merek yang produknya mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa manusia.<sup>3</sup>

Prosedur pendaftaran hak atas merek di Indonesia merupakan hal yang sangat mudah untuk diperoleh seseorang untuk perlindungan barang/jasa yang didaftarkan. Namun tidak lepas dari adanya itikad baik bagi para pemohon hak atas merek. Itikad baik dalam perspektif subjektif merupakan kejujuran seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Pasal 530 KUHPerdara mengatur kedudukan berkuasa yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan di dalam masyarakat. Sedangkan dalam perspektif objektif diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bahwa itikad tidak terletak pada keadaan jiwa manusia. Akan tetapi, itikad baik terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati.<sup>4</sup> Pendaftaran merek ini menekankan pada sikap jujur dan tanggung jawab, karena pada dasarnya merek didaftarkan oleh pemilik ide atau penemu merek itu sendiri.

---

<sup>3</sup> Uus Mulyaharja, *Penegakan Hukum Pelanggaran Merek Berdasarkan UU Merek 2016 yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*, (Bandung: PT. Alumni, 2020), hlm 105

<sup>4</sup> Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 154

Pemegang merek dapat berupa individu maupun badan hukum termasuk badan usaha. Membahas perusahaan yang mendaftarkan mereknya mempunyai kewajiban untuk menghasilkan atau mengedarkan barang-barang atas merek tersebut. Oleh sebab itu, suatu merek tidak dapat berlaku tanpa ada perusahaannya. Merek yang terdaftar akan terhapus seiring hapusnya suatu perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan berpindah tangan kepada orang lain, maka hak atas merek itu beralih bersama-sama dengan perusahaannya kepada pemilik baru perusahaan.<sup>5</sup> Berdasarkan uraian tersebut, hubungan merek dengan perusahaan hanya dapat dialihkan kepemilikannya agar merek terdaftar tidak terhapus. Pengalihan hak merek diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang dapat dilakukan dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian serta sebab-sebab lain yang dibenarkan Undang-Undang. Maksud dari “sebab-sebab lain yang dibenarkan Undang-Undang” adalah kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan pemilik merek. Sedangkan untuk pengalihan dengan perjanjian kepemilikan merek yang baru harus dituangkan dalam bentuk akta notaris atau perjanjian dibawah tangan.<sup>6</sup> Aturan tersebut bertujuan mencegah terjadinya peralihan hak atas merek terdaftar dengan cara melawan hukum. yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek sesungguhnya.

---

<sup>5</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), hlm 56.

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Gama Media, 2011), hlm 268.

Kasus sengketa merek *Good Day* yang melibatkan PT. Santos Jaya Abadi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1979 yang sebelumnya bernama PT. Santos Jaya Coffe Company, kemudian pada tahun 1980 di ubah namanya menjadi PT. Santos Jaya Abadi. Pendirian pertama dilakukan pada 18 Mei 1979 dengan akta NO. 23/1979 yang kemudian di ubah pada 30 April 1980 dengan akta No. 40/1980. Pendirian perusahaan ini dipelopori oleh 4 orang H. Ahmad Rivai Anwar, Soedomo Margonoto Indra Boedijono, Julia Poernomo dan penunjukan direktur perusahaan diberikan kepada Soedomo Margonoto. Sampai pada saat ini Soedomo Margonoto masih menjabat sebagai Direksi Perusahaan PT. Santos Jaya Abadi. Struktur Pemegang saham dan direksi dalam perusahaan ini meliputi:<sup>7</sup>

1. Soedomo Margonoto sebagai (Direktur) dan pemegang saham yang memiliki saham sebesar 130.000 lembar saham
2. Singgih Gunawan sebagai (Komisaris) dan pemegang saham yang memiliki saham sebesar 130.000 lembar saham
3. Indra Boedijono sebagai (Komisaris) dan pemegang saham yang memiliki saham sebesar 126.250 lembar saham
4. Julia Poernomo sebagai pemegang saham yang memiliki saham sebesar 3.750 lembar saham
5. Ihsan Mulia Budi sebagai pemegang saham yang memiliki saham sebesar 105.000 lembar saham

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam *PT Santos Jaya Abadi v. Soedomo Margonoto*, Nomor 08/HKI.MEREK/2014/PN. Niaga.SBY., hlm 1

6. Samiaji Guntur sebagai pemegang saham sebesar 105.000 lembar saham, dan
7. PT. Kapal Api Global sebagai pemegang saham yang memiliki saham sebesar 1.5000.000 lembar saham

Perjalanan perusahaan ini menghasilkan berbagai produk kopi ternama di Indonesia, salah satu produknya yaitu merek *Good Day* yang sebelumnya merupakan hasil pengembangan dari pemegang saham. Produk ini sebelumnya bernama Kopi Tjap Kapal Api yang dimiliki oleh alm. Go Soe Loet, kemudian diwariskan kepada pemegang saham Singgih Gunawan dalam usahanya yakni PT. Santos Jaya Abadi. Pengembangan merek tersebut dilakukan sejak tahun 1927 oleh alm. Go Soe Loet yang merupakan leluhur keluarga pemegang saham Singgih Gunawan, bahkan sebelum dikembangkan menjadi merek *Good Day* selaku pemegang saham sudah mengembangkan usahanya melalui infrastruktur dan jaringan yang dimiliki sepenuhnya. Sampai dengan didaftarkannya merek *Good Day* ini pada 4 Juni tahun 1990 nomor pendaftaran 260099 atas nama Soedomo Margonoto selaku Direksi PT. Santos Jaya Abadi. kemudian dilakukan perpanjangan merek terdaftar kembali pada 3 Agustus 2010 atas nama Direksi Soedomo Margonoto dengan nomor perpanjangan IDM000263030.<sup>8</sup>

Perjalanannya selama didaftarkannya merek tersebut kurang lebih 24 tahun lamanya menimbulkan konflik internal perusahaan antara pemegang saham dengan direksi PT. Santos Jaya Abadi, di mana pemegang saham

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 4

mempermasalahkan pendaftaran atas nama direksi secara terus-menerus dalam perpanjangannya. Berkaitan dengan konflik ini pemegang saham mengajukan gugatan atas iktikad tidak baik pendaftaran merek yang dilakukan oleh Soedomo Margonoto pada tanggal 22 Desember 2014. Sebelumnya pemegang saham mengajukan gugatan ke pengadilan, terlebih dahulu mengajukan permohonan pembatalan merek ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Proses tersebut merupakan sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa pengajuan gugatan yang bersifat pembatalan ke pengadilan Niaga harus mengajukan permohonan dahulu kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Namun pada dasarnya pemegang saham yang mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar inisiatifnya sendiri tanpa adanya penunjukan melalui RUPS. Sedangkan untuk mewakili perusahaan dalam mengajukan gugatan ke Direksi perlu adanya persetujuan atau penunjukan oleh RUPS.

Produk perusahaan tersebut didaftarkan oleh Soedomo Mergonoto selaku Direksi PT. Santos Jaya Abadi atas nama pribadi dengan menggunakan seluruh fasilitas atau sarana dan prasarana perusahaan. Berkaitan pendaftaran merek *Good Day* tersebut, Soedomo Mergonoto tidak mengeluarkan biaya. Berdasarkan kasus ini dapat diketahui bahwa direksi tersebut memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi guna memperoleh keuntungan sendiri. Perbuatan tersebut berpotensi merugikan perusahaan serta pemegang saham lainnya yaitu atas nama

Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur.<sup>9</sup>PT. Santos Jaya Abadi yang diwakili oleh pemegang saham mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Surabaya berdasarkan gugatan tidak adanya itikad baik pendaftaran kopi merek *Good Day*. Pada dasarnya pengembangan dan produksi kopi tersebut adalah hasil ide dari para penggugat bukan oleh Tergugat.

Pada pengadilan tingkat pertama gugatan PT. Santos Jaya Abadi ditolak untuk seluruhnya oleh hakim Pengadilan Niaga Surabaya. Alasan penolakan gugatan bahwa tergugat beritikad baik karena telah suka rela mendaftarkan merek *Good Day* untuk kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, penggugat tidak leluasa dengan putusan Pengadilan Niaga Surabaya, maka PT. Santos Jaya Abadi mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 25 November 2015, namun tetap ditolak oleh Mahkamah Agung. Merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan, PT. Santos Jaya Abadi mengajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Desember 2016 ke Mahkamah Agung yang diwakili oleh pemegang saham 10% saham (340.000 lembar saham) perusahaan yakni Singgih Gunawan, Ihsan Budi Mulia dan Samiaji Guntur terhadap Soedomo Mergonoto salah satu pemegang saham di dalam perusahaan tersebut dengan total saham yang dimilikinya adalah 130.000 lembar saham dan menjabat sebagai direksi perusahaan, mengacu pada Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 99 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tingkat Peninjauan Kembali dalam *PT. Santos Jaya Abadi v Soedomo Margonoto*, Nomor 105.PK/PDT.KHS/2017, hlm 3.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/HKI.Merek/PN.Niaga.SBY jo. 722.K/PDT.KHS-HKI/2015 jo. 105.PK/PDT.KHS-HKI/2017 menghasilkan kekecewaan terhadap penggugat yakni PT. Santos Jaya Abadi. Karena alternatif terakhir yang diajukan atas dasar tidak adanya itikad baik terhadap Soedomo Mergonoto telah ditolak Mahkamah Agung. Berkaitan dengan barang/jasa merek *Good Day* masih menjadi milik Termohon. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menyebutkan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan adanya itikad baik dan penerapan upaya hukum tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata. Berkaitan dengan itu bahwa Tergugat memiliki itikad baik pada saat mendaftarkan merek *Good Day*, karena berkaitan dengan kewajiban termohon untuk mengurus perusahaan. Pertimbangan lain yakni tergugat mendaftarkan merek selama kurang lebih 24 tahun tidak terjadi kerugian perusahaan, hanya saja dalam kepemilikan mereknya atau hak eksklusifnya tetap dimiliki oleh Tergugat bukan atas nama perusahaan.<sup>10</sup> Namun tidak menutup kemungkinan jika aset perusahaan diatasnamakan bukan perusahaan dapat berpotensi buruk seperti kepemilikan penuh apabila direksi sudah tidak menjadi penanggung jawab perusahaan lagi.

Kasus tersebut menjadikan penulis tertarik untuk menganalisis konflik kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan sampai adanya putusan Mahkamah Agung No 105.PK/PDT.KHS-HKI/2017. Pemasalahan ini terjadi dalam PT. Santos Jaya Abadi antara pemegang saham Singgih Gunawan, Samiaji Guntur dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 35

Ihsan Budi Mulia dengan Soedomo Margonoto selaku Direksi Perusahaan terhadap merek terdaftar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka disusun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk konflik kepentingan yang terjadi dalam perusahaan PT. Santos Jaya Abadi antara pemegang saham dengan direksi terhadap merek terdaftar ?
2. Bagaimana dampak konflik kepentingan yang terjadi di PT. Santos Jaya Abadi dalam perspektif *Good Corporate Governance* setelah adanya Putusan Mahkamah Agung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis bentuk konflik kepentingan yang terjadi dalam perusahaan antara pemegang saham dengan direksii terhadap merek terdaftar.
2. Menganalisis dampak konflik kepentingan yang terjadi di PT. Santos Jaya Abadi anantara pemegang saham dengan direksi dalam perspektif *Good Corporate Governance*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis dan praktis. Manfaat teoretis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait merek dalam hukum kekayaan intelektual dan teori hukum perusahaan. Pengembangan secara teoretis mencakup hukum positif dan teori hukum. Secara spesifik tentang hak atas merek dan hukum perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini bermanfaat untuk menemukan solusi dalam pemecahan masalah dan untuk mengetahui realitas berlakunya hukum perusahaan dengan hak atas merek dalam kepemilikan merek di suatu perusahaan.

Manfaat praktis hasil penelitian ini bagi perusahaan yang mendaftarkan merek barang/jasanya untuk kepentingan perusahaan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengimplementasikan agar tidak terjadinya konflik antar direksi dengan pemegang saham perusahaan, serta kewenangan direksi dalam pengelolaan hak atas merek. Perusahaan dan kepengurusan didalamnya seperti direksi atau pemegang saham diharapkan mengetahui hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum merek Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **E. Tinjauan Pustaka Dan Orisinalitas Penelitian**

Hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan tinjauan pustaka (referensi) dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Hastuti Dewi : Tesis, analisis yuridis terhadap sengketa merek *Good Day* antara PT. Santosa Jaya Abadi dengan Soedomo Mergonoto (studi putusan mahkamah agung No.722 K/PDT.SUS-HKI/2015}. Tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya hanya membahas tentang pertimbangan hukum hakim mahkamah agung memenangkan pihak tergugat dan menolak permohonan kasasi dari pemohon PT. Santos Jaya Abadi.<sup>11</sup>
2. Linda Marietha Sembiring : Tesis, kedudukan direksi dalam hal terjadinya benturan kepentingan dalam suatu perusahaan, tahun 2008. Berdasarkan penelitian sebelumnya hanya membahas kedudukan direksi baik hak, tanggung jawab, kewajiban dalam perusahaan secara umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beserta tindakan direksi yang dikategorikan transaksi mengandung benturan kepentingan dengan perusahaan.<sup>12</sup>
3. Cindy Yolanda dan Prisca Oktaviani Samosir : Jurnal, Kewenangan Direktur sebagai perwakilan perusahaan dalam mendaftarkan merek atas nama pribadi, tahun 2020. Berdasarkan hasil kajian sebelumnya hanya membahas tentang kewenangan Direktur dalam menjalankan kewajiban pendaftaran

---

<sup>11</sup> <http://eprints.unram.ac.id/2717/> , Akses 17 November 2021

<sup>12</sup> <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36981/057011048.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Akses 18 November 2021

merek yang menjadi sengketa antar perusahaan. pengalihan hak merek atas nama pribadi kepada perusahaan.<sup>13</sup>

4. Iffan Alif Khoironi : Jurnal, implementasi pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum pada *home industry eggroll*, tahun 2013. Berdasarkan hasil kajian sebelumnya hanya membahas tentang perlindungan hak merek, hambatan dalam pendaftaran merek dan upaya mengatasi hambatan dalam pendaftaran merek.<sup>14</sup>
5. Suci Rachmawati : Jurnal, kepemilikan merek perseorangan yang digunakan dalam perseroan terbatas (analisis yuridis terhadap putusan pengadilan niaga Surabaya nomor 08/HKI.MEREK/2014/PN.NIAGA.SBY terkait kasus merek “*Good Day*”). Berdasarkan kajian jurnal ini sebelumnya membahas tentang prosedur kepemilikan merek perusahaan yang di atasnamakan direksi. Perlu adanya perjanjian terlebih dahulu agar tidak terjadi percampuran aset milik direksi tapi digunakan oleh perusahaan.<sup>15</sup>
6. Sudaryat : Jurnal, tanggung jawab pemegang saham mayoritas yang merangkap sebagai direksi terhadap kerugian pihak ketiga akibat perbuatan melawan hukum perseroan, tahun 2020. Berdasarkan kajian ini membahas tentang tindakan pemegang saham yang merangkap sebagai direksi

---

<sup>13</sup> Cindy Yolanda dan Prisca Oktaviani Samosir, “Kewenangan Direktur Sebagai Perakilan Perusahaan Dalam Mendaftarkan Merek Atas Nama Pribadi”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Edisi No. 1 Vol 29. 2020, hlm 1

<sup>14</sup> <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/2273>. Akses 18 November 2021.

<sup>15</sup> <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1608>. Akses 18 November 2021.

melakukan perbuatan hukum dan menimbulkan kerugian perusahaan. pertanggungjawaban direksi atas kerugian perusahaan dapat diperoleh melalui harta pribadinya karena tindakan melawan hukum tersebut.<sup>16</sup>

7. Siti Hapsah Isfardiyana : Tesis, tanggung jawab direksi atas pelanggaran *fiduciary duty* dan menyebabkan perseroan pailit, 2012. Berdasarkan penelitian ini membahas tentang pelanggaran direksi tidak beriktikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya. Terkait pelanggaran tersebut perusahaan mengalami pailit dan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian seluruhnya Karena tindakannya tidak dapat di buktikan secara sederhana di pengadilan.<sup>17</sup>
8. Sri Dewi M. Tambunan : Tesis, dilema tanggung jawab direksi PT. BUMN atas kerugian perusahaan, Universitas Indonesia tahun 2009. Berdasarkan penelitian membahas tentang tindakan direksi melampaui batas wewenangnya (*ultra vires*) dan tanggung jawab ganti rugi yang harus dibebankan oleh perusahaan atau setiap anggota direksi.<sup>18</sup>
9. Jisia Mamahit : Jurnal, Perlindungan hukum atas merek dalam perdagangan barang dan jasa, Vol 1. No 3, tahun 2013. Berdasarkan kajian ini membahas tentang perlindungan merek terkait hak-hak perorangan maupun badan

---

<sup>16</sup> <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/93> . Akses 18 November 2021

<sup>17</sup> <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8922/SITI%20HAPSAH%20ISFARDIYANA%20FIX.pdf?sequence=1&isAllowed=> . Akses 18 November 2021.

<sup>18</sup> <http://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20270194>. Akses 18 November 2021.

hukum. Bertujuan menjamin perlindungan hak atas merek dalam proses perdagangan barang dan jasa yang telah didaftarkan oleh pemiliknya.<sup>19</sup>

10. Mieke Yustia Ayu Ratna Sari : Jurnal, *Passing Off* dalam pendangtaran merek, volume 7 No. 3 tahun 2014. Berdasarkan kajian ini membahas tentang tindakan pendomplengan merek terkenal yang merugikan pemilik hak, karena ketidakjujuran dalam perdagangan. Penegakan hukum yang tidak kondusif dikeluarkan oleh putusan tingkat *judex facti* No. 71/pdt,sus-Merek/2013/PN.Niaga. yang membenarkan tindakan *Passing Off*.<sup>20</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada bentuk konflik kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan PT. Santos Jaya Abadi antara pemegang saham mayoritas dengan direksi perusahaan terhadap merek terdaftar, serta dampak terjadinya konflik internal perusahaan yang menghasilkan gugatan tingkat pertama sampai dengan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Hukum Perusahaan**

#### **a. Perusahaan sebagai Badan Hukum di Indonesia**

---

<sup>19</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3040>. Akses 18 November 2021.

<sup>20</sup> <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/75>. Akses 17 November 2021.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan perusahaan merupakan badan hukum yang berdiri berdasarkan perjanjian, dalam pelaksanaannya setiap modal dasar terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan pelaksanaannya. Ciri-ciri Perusahaan badan hukum dapat dilihat dari segi pengesahaannya diperoleh dari Menteri Hukum dan HAM, struktur organisasi yang teratur seperti adanya RUPS, direksi dan komisari, harta kekayaan perusahaan dipisahkan dengan harta kekayaan pribadi para pelaku usaha dan perusahaan dapat melakukan hubungan hukum sendiri yang mengatasnamakan perusahaan tersebut guna mencapai tujuannya.<sup>21</sup>

Modal dasar perusahaan yang dimiliki perusahaan mempunyai sifat terbatas, artinya tanggung jawab pemegang saham atas perusahaan diukur dari saham yang dimilikinya. Pembatas tersebut dikecualikan apabila terjadi beberapa hal dalam pelaksanaan urusan perusahaan contohnya perusahaan belum memenuhi syarat sebagai badan hukum, pemegang saham memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan yang menggunakan kekayaan perusahaan dan secara melawan hukum pemegang saham menggunakan kekayaan perusahaan yang mengakibatkan hutang tidak dapat dilunasi oleh perusahaan. Pendirian perusahaan tidak lepas dari perjanjian, di mana pendirian perusahaan dilakukan minimal 2 orang (perorangan, badan hukum atau

---

<sup>21</sup> Abdul Rasyid Saliman dan Wirazilmustaan, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (teori dan Contoh Kasus)*, Edisi Ketujuh cetakan ke dua belas, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2020), hlm 95

lebih), adanya kesepakatan para pihak dalam pendiriannya dan pembagian hasil pada saat pendirian.<sup>22</sup> Pelaksanaan kegiatan perusahaan perlu didasari suatu prinsip pengelolaan perusahaan untuk mencapai tujuan yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Salah satu prinsip yang diperlukan adalah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

**b. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)**

Definisi dari OECD *Principles, Berlin Initiative Code, Recommendations Of Federation Of Companies, Cadbury Report, Australian Stock Exchange* maupun *Ford, Austin And Ramsay* mengatakan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu sistem yang terdiri dari suatu proses pengelolaan dan proses pengawasan pengelolaan, penerapan sistem ini berbeda di setiap negara. Sistem yang berlaku dan dikenal di berbagai negara yakni *one-tier board system* dan *two-tier board system*.<sup>23</sup> *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengarahan dan pengendalian perseroan yang bertujuan untuk terciptanya keseimbangan antara kekuatan dengan kewenangan perseroan. Sistem ini dibentuk mulai dari hak (*right*), proses dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perseroan. Hak yang disebutkan disini merupakan hak dari seluruh *stakeholders*, bukan hanya terbatas kepada satu *stakeholders* saja.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 96

<sup>23</sup> Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Pt. Pustaka Utama Grafiti, 2012), hlm 22

<sup>24</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 1

Pada prinsipnya *Good Corporate Governance* menyangkut kepentingan para pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *Good Corporate Governance*, transparansi dan penjelasan, serta peranan dewan komisaris dan komite audit. Kegagalan berskala besar, skandal-skandal keuangan dan krisis ekonomi di berbagai negara telah memusatkan terhadap pentingnya *Corporate Governance*.<sup>25</sup>

*Good Corporate Governance* dalam perspektif sempit sering digunakan dalam konteks manajemen ekonomi mikro dan diartikan sebagai mekanisme administratif. Prinsip tersebut mengatur hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok kepentingan lainnya (*stakeholders*). Hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai *framework* yang diperlukan untuk menentukan tujuan perseroan dan cara-cara pencapaian tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.<sup>26</sup>

Hubungan antara pihak dalam perusahaan diperlukan aspek-aspek dalam *Good Corporate Governance* yang meliputi :<sup>27</sup>

- a. Transparansi struktur korporasi dan operasi
- b. Akuntabilitas manajer, direksi dan komisaris kepada pemegang saham, dan
- c. Tanggung jawab korporasi kepada karyawan, kreditor, pemasok, pelanggan, komunitas local, dan kelompok kepentingan yang lain.

---

<sup>25</sup> *Ibid* hlm 4

<sup>26</sup> *Ibid* hlm 177

<sup>27</sup> *Ibid* hlm 178

Terciptanya prinsip *Good Corporate Governance* terhadap perseroan dengan direksi sebagai penanggung jawab keseluruhan perseroan untuk mencapai tujuan dan perwakilan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tidak cukup hanya melalui UUPT yang sudah diterapkan, karena di dalam UUPT masih jauh untuk menjadi ketentuan yang aplikatif dan hanya menjelaskan tanggung jawab direksi secara umum, yang secara teoritis lahir dari hubungan antara perseroan dengan Direksi hanya didasarkan atas kepercayaan (*Fiduciary of Relationship*), seperti prinsip kehati-hatian tindakan Direksi, prinsip itikad baik dan prinsip tidak mengambil keuntungan pribadi.<sup>28</sup>

Penerapan sistem *Good Corporate Governance* dalam perusahaan diharapkan meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkementingan melalui beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholder.
- b. Meminilisir *agency cost* dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak *principal* dengan agen.
- c. Memperbaiki pondasi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sehat, tranparan dan bertanggungjawab.
- d. Memperbaiki etika perusahaan sehingga dapat mengurangi resiko yang terjadi.
- e. Dapat menarik investor potensial karena pilihnya kepercayaan dengan diterapkan *Good Corporate Governance*.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 50

- f. Terciptanya kinerja perusahaan yang tinggi.
- g. Terwujudnya citra perusahaan yang baik, dan
- h. Peningkatan kepuasan pelanggan.

Penerapan diatas merupakan peran *Good Corporate Governance* yang bertujuan memperoleh informasi yang cepat, tepat, dan kepercayaan keputusan yang diambil serta memenuhi tujuan yang telah direncanakan oleh suatu perusahaan.

Prinsip keadilan dalam *Good Corporate Governance* merupakan suatu prinsip untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap pemegang saham. Meliputi pemberian informasi akurat tentang kinerja perusahaan tanpa pengecualian. Sehingga seluruh pemegang saham telah terpenuhi haknya untuk mengetahui informasi, perlakuan yang adil dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang dilakukan oleh Direksi. Dalam Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Direksi mempunyai *fudiciary duty* terhadap perusahaan. apabila Direksi melanggar hal tersebut baik secara sengaja maupun lalai, maka pemegang saham berhak untuk mewakili perusahaan untuk menggugat Direksi (*gugatan derivative*).<sup>29</sup> Gugatan ini merupakan suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bertindak untuk atas nama perusahaan (bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham),

---

<sup>29</sup> Dian Aprilliani, "Penerapan Prinsip dalam Good Corporate Governance Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1, Vol 3, 2015.

misalnya tindakan Direksi telah merugikan perusahaan untuk keuntungan untuk dirinya sendiri.<sup>30</sup>

Pasal 61 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri jika tindakan perusahaan dianggap tidak adil dan tanpa keterbukaan dalam keputusan RUPS, Direksi dan Komisaris. Pasal tersebut juga memuat pemberhentian perbuatan yang merugikan dan segera bertindak untuk menyelesaikan dampak yang muncul, guna mencegah tindakan serupa yang dapat terulang dikemudian hari.<sup>31</sup> Gugatan *derivative* dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemegang saham dan bertindak atas nama perusahaan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang melakukan pelanggaran *fiduciary duty*.

Syarat-syarat mengajukan gugatan *derivative* meliputi :

- a. Gugatan *derivative* tidak dapat diajukan apabila perbuatan Direksi yang disahkan RUPS melalui persetujuan sederhana.
- b. Gugatan *derivative* dapat diajukan terhadap Direksi yang melanggar *fiduciary duty* merupakan anggota Direksi dominan dan memegang kendali dalam perusahaan serta dalam keadaan tertentu disetujui oleh sebagian besar pemegang saham independen.

Penjelasan di atas merupakan bagian penting dalam penyelesaian konflik pemegang saham terhadap pihak internal perusahaan seperti Direksi, Pemegang

---

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 43

<sup>31</sup> Dian Aprilliani, *Loc., Cit.*

saham mayoritas dan karyawan lainnya. Tujuannya untuk mendapatkan hak yang dirugikan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan, pengalihan harta kekayaan serta tindakan yang mengandung unsur manipulasi. Konflik internal perusahaan atau dapat di sebut juga dengan *conflict of interest*, merupakan konflik kepentingan (*private interest*) yang secara umum mengacu pada kepentingan pribadi yang terbentur dengan tugas dan tanggung jawabnya (*formal duties/responsibilities*).<sup>32</sup>

### **c. Tanggung Jawab Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Perusahaan**

Pasal 1 ayat (5), Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 97 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas merupakan ketentuan yang mengatur bahwa Direksi yang diberikan kepercayaan untuk mengurus perseroan. Direksi berwenang mewakili perseroan atas tindakan-tindakan untuk dan atas nama perseroan, baik atas tindakan internal maupun tindakan eksternal terhadap pihak ketiga. Termasuk mewakili perseroan dalam pengadilan, penjelasan tersebut dijelaskan dalam Pasal 92 ayat (1) jo, Pasal 97 ayat (1) UU 2007 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.<sup>33</sup>

Perbuatan kepengurusan yang dipercayakan Direksi dibedakan menjadi 2, perbuatan *Beheren* dan perbuatan *Beschickking*, perbuatan *Beheren* dalam praktik

---

<sup>32</sup> Dwi Budi Sulistiyana dan Gotfridus Goris Seran, "Pengelolaan Konflik Kepentingan", dalam *Modul Integritas Bisnis KPK*, (Jakarta, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2016)., hlm 6

<sup>33</sup> Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 19.

diterjemahkan sebagai perbuatan “pengurusan” (dalam arti sempit), sedangkan *Beschickking* atau *eigendom lazim* diterjemahkan sebagai perbuatan “kepemilikan” (dalam arti luas). Direksi sebagai kepengurusan sepenuhnya berwenang diputuskan dan dilakukan oleh Direksi. Dalam hubungan inilah dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi “Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan Tindakan baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan, namun dengan pembatasan untuk: meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank) dan mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.”<sup>34</sup>

Menurut UU 2007 Pasal 92 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 dipertegas bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Tetapi dalam batasan yang telah ditentukan oleh UU 2007 dan anggaran dasar perseroan, dalam menjalankan kepengurusan Direksi harus sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Pasal 92 UU 2007. Pasal tersebut harus menjadi kiblat Direksi dalam kepengurusannya guna kepentingan dan tujuan perseroan. Terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan kewenangan oleh Direksi perlu dipertanggungjawabkan oleh pribadi, disebutkan dalam Pasal 97 ayat (3) UU 2007 yang berbunyi “setiap Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 20-21

kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya”.<sup>35</sup>

Gugatan terhadap Direksi dapat dilakukan oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. Atas nama perusahaan perusahaan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan. Tindakan tersebut merupakan *derivative action*, apabila tindakan tersebut didasari atas hak utama dari perusahaan, tetapi dinyatakan atas namanya oleh pemegang saham karena kegagalan perusahaan baik disengaja maupun tidak.<sup>36</sup>

Peran pemegang saham dalam perusahaan dapat mengajukan gugatan terhadap perusahaan ke Pengadilan Negeri, apabila telah dirugikan oleh perusahaan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris. Setiap pemegang saham berhak meminta perusahaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perusahaan yang merugikan pemegang saham atau perusahaan berupa:

- a. Perubahan anggaran dasar
- b. Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perusahaan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 22

<sup>36</sup> i.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta, Mega Point, 2003) hlm 69

c. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perusahaan

Dalam hal ini pemegang saham sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang yang diatur dalam hubungan perikatan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 dan dalam anggaran dasar.<sup>37</sup>

## 2. Hukum Merek di Indonesia

Hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu yang ditetapkan, memanfaatkan sendiri merek yang didaftarkan maupun memberikan izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersamaan dan atau badan hukum yang akan menggunakannya. Merek hanya didaftarkan atas dasar permintaan yang ditujukan pemilik merek yang beritikad baik.<sup>38</sup>

Merek dapat didaftarkan atas dasar permintaan pemilik merek yang mempunyai itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Merek yakni pendaftaran merek dapat dilakukan terdiri dari satu orang atau beberapa orang/kelompok atau badan hukum. Sebuah merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung unsur-unsur seperti, bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, untuk memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, dan merupakan keterangan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Merek yang telah didaftarkan mempunyai perlindungan hukum

---

<sup>37</sup> *Ibid* hlm 42

<sup>38</sup> Sudjono Dirdjosiswoyo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Merek)*, (Bandung, Mandar Maju, 2000), hlm 213.

selama sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran dari pemegang hak merek.<sup>39</sup>

Fungsi dari pendaftaran merek merupakan tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsen, serta merek dapat merangsang pertumbuhan industri perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Dijelaskan dalam *Comercial Advisory Foundation in Indonesian (CAFI)*, bahwa masalah paten dan *trademark* di Indonesia memegang peranan yang penting dalam ekonomi Indonesia. Khususnya dalam bidang industri penanaman modal untuk perkembangan ekonomi jangka panjang.<sup>40</sup> Beberapa jenis merek yang dapat dimiliki perusahaan meliputi, merek lukisan, kata, bentuk, bunyi dan merek judul.

Menurut Undang-Undang Merek No. 20 tahun 2016, merek yang dapat didaftarkan meliputi merek tersebut dapat ditampilkan secara grafis yang berupa, gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan kata, bentuk dimensi, bentuk suara dan bentuk hologram. Tujuannya tidak lain untuk membedakan barang dan/jasa yang diproduksi oleh orang ataupun badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang/jasa.<sup>41</sup>

Adanya pendaftaran merek sebagai banteng pertahanan aset perdagangan tidak lepas dari permasalahan-permasalahan kepemilikan merek, diperlukan adanya alternatif dalam penyelesaian masalah merek. Undang-Undang Merek mempunyai

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, (Bandung; Mandar Maju, 2007), hlm 338

<sup>41</sup> Insan Budi Maulana dan Emili Flohil, *Perbandingan Singkat Perlindungan Merek Belanda dan Indonesia*, (Bandung, PT. Alumni, 2018), hlm 13

pilihan penyelesaian penegakan hukum merek baik secara perdata maupun pidana yang bersifat alternatif dan kumulatif. Penyelesaian tersebut meliputi:<sup>42</sup>

1. Pidana merek termasuk delik aduan (*Klacht delict*) Pasal 103 Undang-Undang Merek.
2. Ancaman pidana mengandung fungsi subsidiaritas.
3. Terdapat pilihan penyelesaian pelanggaran merek secara perdata atau pidana (Pasal 83, 93 atau Pasal 100 sampai Pasal 102), hal ini pemilik merek yang dirugikan dapat mengutamakan keperdataan terlebih dahulu.
4. Pengaturan urutan pasal-pasal upaya hukum, di mana upaya keperdataan diatur terlebih dahulu daripada upaya pidana.
5. Dalam Pasal 97 ayat 4 huruf b dan c, apabila penerapan sementara dikuatkan, maka diatur upaya keperdataan dapat didahulukan.
6. Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak memungkinkan dilakukan mediasi dalam perkara niaga di pengadilan niaga, namun Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 membuka sengketa merek diselesaikan melalui arbitrase dan APS.
7. Diperlukan diskresi penegak hukum untuk menerapkan asas hukum dengan pola fikir progresif menuju keadilan restoratif.

Sejatinya pelanggaran merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diselesaikan melalui jalur keperdataan terlebih dahulu. Sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yaitu Pancasila

---

<sup>42</sup> Uus Mulyaharja, *Op., Cit*, hlm 352

dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengutamakan penyelesaian musyawarah dan kekeluargaan.<sup>43</sup>

Merek dalam perusahaan merupakan suatu benda yang berdasarkan asas objek, dimana merek ditunjuk sebagai objek aset yang ditentukan oleh pihak perusahaan serta hak atas merek akan selalu melekat pada perusahaan. Aset perusahaan yang telah didaftarkan mereknya selalu melekat dengan perusahaan, sehingga perusahaan memiliki hak untuk menguasai serta menggunakan merek yang bertujuan untuk menghasilkan laba sebaik-baiknya. Penggunaan merek terdaftar perusahaan mempunyai hak milik atas benda tersebut dan dapat digunakan dalam hal perjanjian.<sup>44</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan hal-hal penelitian yang bersifat operasional. Menguraikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan penelitian ini. Seperti, (1) jenis penelitian hukum yang akan dilakukan, (2) pendekatan yang digunakan, (3) Objek penelitian, (4) sumber data dan bahan hukum, dan (5) cara mengelola data dan menganalisa data.<sup>45</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 355

<sup>44</sup> Cindy Yolanda dan Prisca Oktaviani Samosir, *Op., Cit.*, hlm 9

<sup>45</sup> M. Syamsudin. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Edisi Pertama. (Jakarta, Prenadamedia Group, 2021), hlm 124

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal, karena mengkaji putusan hakim berdasarkan teori, doktrin hukum dan analisa data yang ada. Di mana penulis meletakkan hukum sebagai sebuah pondasi sistem norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, tanggung jawab Direksi terhadap pendaftaran merek serta doktrin.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*status approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan kasus (*case approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan analisis kasus dalam Putusan Pengadilan yang ada sebagai dasar awal melakukan analisis terhadap kasus yang terjadi didalam PT. Santos Jaya Abadi.

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian normatif yang difokuskan pada analisis putusan Mahkamah Agung dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **4. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Data penelitian bersumber pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- e. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/HKI.MERREK/2014/PN.Niaga.SBY
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 722.K/PDT.KHS-HKI/2015
- g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 105.PK/PDT.KHS-HKI/2017

Kemudian bahan sekunder meliputi buku, jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan penulisan ini, karya ilmiah, surat kabar dan media elektronik yang relevan dengan penulisan ini.

### **5. Pengumpulan Data dan Bahan Hukum**

Pengumpulan data penelitian ini dengan cara studi pustaka/dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:<sup>46</sup> dokumen putusan Mahkamah Agung perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal hukum yang bersangkutan, media masa elektronik dan lain sebagainya. Setelah penulis melakukan pengumpulan data sekunder yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini, langkah selanjutnya adalah memetakan bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan.

### **6. Analisis Data Penelitian**

Data yang peroleh dalam penelitian normatif ini diuraikan dan dikorelasikan antara data hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain. Pada akhirnya nanti akan disajikan dalam penulisan yang sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya data hukum akan dianalisis deskriptif yang diawali dengan pengelompokan data-data hukum yang sama menurut sub aspek,

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 127

dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap-tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian peneliti melakukan analisis secara keseluruhan aspek untuk memahami hubungan antara aspek yang satu dengan yang lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang terjadi pokok permasalahan penelitian ini. Penelitian tersebut dapat memberikan gambaran hasil secara utuh dan mengantarkan kepada kesimpulan pada hasil akhir penelitian ini.

#### **H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, masing-masing bab akan diuraikan secara sistematis dengan rincian sebagai berikut:

1. **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan mengulas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitianm tinjauan Pustaka, landasan teori, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan, dengan tujuan agar pemahaman para pembaca dapat sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.

2. **BAB II : KERANGKA TEORETIK**

Bab ini berisi mengenai uraian tinjauan umum Hukum Perusahaan dan Hukum Merek Di Indonesia.

3. **BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi paparan hasil penelitian oleh penulis terhadap permasalahan dalam penelitian yaitu bentuk konflik internal perusahaan PT. Santos Jaya Abadi antara pemegang saham dengan direksi terhadap merek terdaftar dan dampak

konflik internal yang terjadi dalam perusahaan sehingga menghasilkan putusan Mahkamah Agung No. 105.PK/PDT.KHS-HKI/2017.

#### 4. BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah perolehan dari Bab III mengenai pembahasan dan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dengan diperolehnya kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti, setelah itu penulis mencoba untuk memberikan saran terhadap kekurangan yang ada.



## BAB II

### KAJIAN TEORETIK TENTANG *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

#### PERSEROAN TERBATAS (PT) DAN MEREK PERUSAHAAN

##### A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas (PT)

###### 1. PT sebagai Badan Hukum di Indonesia

Perseroan Terbatas (PT) dalam bahasa Belanda disebut *naamloze vennootschap* atau suatu badan hukum yang dapat didirikan berdasarkan perjanjian. Terbentuknya badan hukum tidak lepas dalam kegiatan usahanya dengan menggunakan modal dasar yang berbentuk saham. Berdirinya perusahaan untuk disebut sebagai badan hukum perlu memenuhi persyaratan dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan UU PT No. 40 Tahun 2007. Istilah perseroan merujuk pada cara penentuan modal badan hukum yang terdiri dari sero-sero atau saham, sedangkan istilah Terbatas merujuk pada tanggung jawab para perseroan atau pemegang saham yang terbatas sesuai dengan jumlah nominal saham yang dimilikinya.<sup>47</sup> Ciri-ciri perusahaan badan hukum meliputi:<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Adib Al Ichsan, "Perlindungan Hukum Peserta Rapat Umum Pemegang Saham dalam Risalah di Bawah Tangan", *Jurnal Lex Renaissance*, Edisi No. 2 Vol. 2, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm 393

<sup>48</sup> Abdul Rasyid Saliman dan Wirazilmustaan, *Loc., Cit.*,

- a. Pendiriannya memerlukan pengesahaan dari Menteri Hukum dan HAM, jika perusahaan belum mendapat pengesahaan maka statusnya hanya persekutuan komonditer seperti firma dll;
- b. Mempunyai struktur yang teratur seperti Direksi, Komisari dan RUPS;
- c. Memiliki harta kekayaan sendiri, makud kekayaan sendiri ialah adanya pemisahaan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan;
- d. Dapat melakukan hubungan hukum sendiri yang bertujuan mencari keuntungan;

Pelaksanaan urusan perusahaan secara terus-menerus memerlukan organ perusahaan yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang masing-masing. Organ perusahaan seperti RUPS, Direksi dan Komisaris yang fungsi, tugas dan wewenangnya sudah dibagi dalam UU PT atau Anggaran Dasar Perusahaan.<sup>49</sup> Pasal 1 ayat (2) dan (4) Jo Pasal 75 ayat (1) UU PT mengatur tentang organ perseroan, di mana RUPS sebagai organ tertinggi yang mempunyai kewenangan berbeda/tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris. Namun pembatasan kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perusahaan. Hak yang diperoleh RUPS salah satu terpenting adalah memperoleh seluruh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan, Direksi dan Komisaris.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Adib Al Icshan, *Op., Cit.*, hlm 395

## 2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Direksi dan Komisaris dalam PT

Kepengurusan sebuah perseroan dipercayakan kepada Direksi sesuai dengan Pasal 1 ayat (5), Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 97 ayat (1) UU PT. Kewenangan perseroan diberikan kepada Direksi sebagai bentuk tugas perwakilan melakukan tindakan-tindakan yang harus dijalankan atas nama perseroan baik internal maupun eksternal.<sup>51</sup> Tugas lainnya dari Direksi yaitu mewakili urusan-urusan perusahaan yang perlu dilakukan atas nama perusahaan, tindakan-tindakan yang dilakukan baik urusan internal maupun eksternal terhadap pihak ketiga. Tindakan Direksi dalam melakukan urusan perusahaan perlu memperoleh persetujuan dari organ perusahaan lainnya, dan terlebih dahulu perlu persetujuan dari dewan komisaris atau dalam RUPS. Seluruh persetujuan tersebut kembali lagi kepada ketentuan perundang-undangan atau anggaran dasar perusahaan.<sup>52</sup>

Ketentuan kepengurusan yang dilakukan Direksi ditetapkan juga pada Anggaran Dasar perusahaan sesuai dengan Pasal 15 UU PT tentang kategori pembentukan Anggaran Dasar. Ketentuan yang menjelaskan bahwa Direksi mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan namun dengan pembatasan. *Pertama*, Meminjam atau meminjamkan

---

19 <sup>51</sup> Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 20

uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank. *Kedua*, mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. Dua ketentuan berikut dapat ditentukan juga dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan rumusan yang ada di dalam anggaran dasar.<sup>53</sup>

Peran Direksi dalam perusahaan wajib mengikuti UU PT dan Anggaran Dasar Perusahaan, sebagaimana setiap tindakan yang akan dilakukan oleh Direksi harus sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris dan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setiap tindakan Direksi harus berhati-hati karena harus sesuai dengan ketentuan RUPS yang bertujuan untuk kepentingan perusahaan semata.<sup>54</sup> Kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas Direksi (*Duty of Care*) merupakan kewajiban Direksi untuk berhati-hati dalam menetapkan keputusan bisnis yang diambil atas dasar iktikad baik. Direksi juga wajibkan untuk setia kepada perusahaannya (*Duty of Loyalty*), yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenangnya demi kepentingan pribadi atau menguntungkan dirinya sendiri (*Self Dealing Transaction*). *Self Dealing Transaction* merupakan keuntungan yang diterima Direksi dengan menyampingkan perusahaan atau pemegang saham minoritas.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 21

<sup>54</sup> Erman Rajagukguk, *Perseroan Terbatas: Peran dan Tanggung Jawab pemegang Saham, Komisaris dan Direksi*, (Yogyakarta, Pusat studi Hukum dan Ekonomi FH UII, 2011), hlm 17

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 8

Komisaris dalam perusahaan mempunyai dua tugas utama yaitu mengawasi kebijakan Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi (Pasal 108 UU PT 2007). Perusahaan diharapkan mempunyai Komisaris yang terdiri dari satu orang atau dua orang Komisaris, jika hanya terdiri satu orang dapat disebut Komisaris. Sebaliknya jika terdiri lebih dari satu orang maka disebut Dewan Komisaris. Ada beberapa cara untuk menjalankan pengawasan oleh Komisaris. *Pertama*, dengan melalui Undang-Undang atau Anggaran Dasar untuk mensyaratkan Direksi sebelum menjalankan perbuatan tertentu harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Komisaris. *Kedua*, dengan cara dokumen yang bersangkutan selain ditandatangani Direksi perlu ditandatangani juga oleh Komisaris. *Ketiga*, dengan cara inisiatif Komisaris untuk menerbitkan sendiri surat persetujuan.<sup>56</sup>

Kewenangan Komisaris diatur dalam Pasal 106 UU PT 2007 yang menjelaskan bahwa berwenang melakukan *schorsing* kepada Direksi, seperti memberhentikan Direksi untuk sementara waktu untuk kemudian diputuskan oleh RUPS. Tugas pengawasan dan memberikan nasihat yang dilakukan oleh Komisaris harus berdasarkan kepentingan perusahaan maupun usaha perusahaan sesuai dengan Pasal 108 ayat (2) UU PT 2007. Beberapa tanggung jawab Komisaris yang diatur dalam Pasal 114 UU PT 2007 antara lain:<sup>57</sup>

- a. Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perusahaan;

---

<sup>56</sup> Rudhi Prasetya., *Op., Cit.*, hlm 31

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm 35-36

- b. Setiap anggota Komisaris wajib beriktikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
- c. Seluruh anggota Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
- d. Tanggung jawab Komisaris dilakukan secara tanggung renteng bagi setiap anggotanya, jika Komisaris terdiri lebih dari satu orang atau disebut Dewan Komisaris;

Ada beberapa Komisaris yang tidak dapat dimintakan tanggung jawab karena beberapa hal yang dilakukan oleh Komisaris itu sendiri seperti:<sup>58</sup>

- a. Komisaris yang melakukan iktikad tidak baik dalam pengawasannya dan kehati-hatian untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud atau tujuan perusahaan;
- b. Komisaris yang tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung, maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian;
- c. Komisaris memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berkelanjutannya kerugian perusahaan;

---

<sup>58</sup> *Ibid.*,

Penjelasan tersebut sesuai dengan Pasal 114 ayat (5) UU PT 2007 tentang pertanggungjawaban Komisaris yang melakukan kelalaian atau bersalah, dapat digugat melalui pengadilan oleh pemegang saham yang mewakili setidaknya 1/10 saham dari seluruh saham perusahaan. Setiap organ perusahaan mempunyai batas-batas tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan yang bertujuan mencegah terjadinya kerugian dan menciptakan perusahaan yang hidup secara jangka panjang.

### **3. Batas-Batas Tanggung Jawab Direksi dan Pemegang Saham dalam PT**

Pertanggungjawaban Direksi dalam melaksanakan tugas perusahaan diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UU PT 2007, menyatakan Direksi menjalankan kepengurusan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud tujuan perusahaan. selanjutnya Pasal 97 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyatakan, Direksi bertanggung jawab atas perusahaan dan wajib melaksanakan perbuatannya dengan iktikad baik serta penuh tanggung jawab. Jika terjadi kerugian akibat kelalaian atau kesalahan Direksi maka harus bertanggung jawab secara pribadi maupun tanggung renteng. Tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan perusahaan antara lain:

- a. Wewenang (*authority*) yang dimiliki Direksi harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang, anggaran dasar perusahaan dan RUPS, dalam kekuasaannya Direksi harus melakukan pekerjaannya untuk kepentingan perusahaan saja;

- b. Tugas (*responsibility*) adalah Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perusahaan dan harus didasari iktikad baik serta mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. Kemampuan (*capability*) adalah Direksi dalam mengelola perusahaan dibutuhkan kemampuan agar tugas atau kewajiban dapat tercapai dengan baik;
- d. Pertanggungjawaban (*accountability*) adalah kemampuan Direksi dalam membedakan perbuatan baik atau buruk dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan;<sup>59</sup>

Pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi dalam pengelolaan perusahaan harus dilandasi iktikad baik agar kepentingan-kepentingan perusahaan, pemegang saham dan *stakeholder* lainnya terpenuhi. Iktikad baik seorang direksi hanya berpegang pada ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU PT 2007, dapat menjadi permasalahan bahwa tidak mudah untuk menentukan kapan dan bagaimana Direksi dianggap melanggar iktikad baik. Berkaitan dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik juga bisa dijadikan pedoman serta lebih pentingnya adalah prosedur atau mekanisme yang berlaku. Gunawan Widjaja menjelaskan bahwa iktikad baik adalah penuhnya tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perusahaan.<sup>60</sup> Tugas Direksi harus memperhatikan dan melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* yang dapat mencerminkan

---

<sup>59</sup> Trusto Subekti, "Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 8, 2008, hlm 22-23

<sup>60</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 23

eksistensi perusahaan untuk hidup secara jangka panjang dan menghasilkan manfaat bagi para *stakeholder* perusahaan.

Saham merupakan modal dasar perusahaan yang dapat disebut sebagai benda bergerak dan dimiliki oleh pemegang saham serta diberikan hak kebendaan kepadanya. Hak ini dapat dipertahankan oleh setiap orang yang memilikinya, berhak juga mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri atas tindakan perseroan yang menyebabkan kerugian pemegang saham. Gugatan yang diajukan pada dasarnya berisi permohonan agar perusahaan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah-langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perusahaan.<sup>61</sup>

Ketentuan saham diatur dalam Pasal 511 ayat (4) KUHPperdata yang menjelaskan bahwa barang bergerak yang dimiliki pemegang saham mempunyai hak kebendaan terhadap saham yang diperolehnya. Hal ini menjadi subjek hukum yang mana pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang akan terjadi dan pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang. Hak dan kewajiban pemegang saham terhadap perseroan mempunyai hubungan perikatan,

---

<sup>61</sup> I.G. Rai Widjaya. *Op., Cit.*, hlm 43

sesuai dengan Pasal 54 UU PT 1995 menyebutkan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya.<sup>62</sup>

Perbedaan kepemilikan saham dalam perusahaan dilihat dari selisih jumlah yang besarnya kepemilikan saham, perbedaannya dalam kepemilikan saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas mempunyai hak suara lebih tinggi dibandingkan pemegang saham minoritas. Tetapi kenyataannya dapat dijumpai dalam UU PT meliputi:

1. Prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada di posisi yang rendah dalam menegakan kepentingan. Kepemilikan saham minoritas lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan Perusahaan.
2. Kekuasaan yang dimiliki pemegang saham mayoritas dapat menghambat dalam mewakili kepentingan perusahaan yang disebut sebagai prinsip *persona standi in judicio* atau *capacity standing in court or in judgment* (hak mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan).

Berkaitan dengan pemegang saham minoritas diberikan hak khusus yang disebut dengan hak deratif untuk melakukan tindakan-tindakan mewakili perusahaan dalam memperjuangkan kepentingan perusahaan. Hak deratif adalah hak untuk mewakili perusahaan yang dilakukan pemegang saham dalam bentuk gugatan, jika terjadi kerugian atau kegagalan perusahaan yang dilakukan oleh

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 45

Direksi. Hak ini diberikan untuk mengawasi tindakan-tindakan Direksi dan Komisaris yang dapat merugikan perusahaan akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya.<sup>63</sup> Hak tersebut merupakan bagian dari perlindungan pemegang saham minoritas yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU PT 2007. Ketentuan pasal tersebut yakni perbuatan hukum penggabungan dan pengambilalihan perusahaan harus memperhatikan kepentingan perusahaan, pemegang saham minoritas, karyawan, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.<sup>64</sup> Salah satu tujuan dari pasal tersebut untuk mencegah konflik kepentingan di dalam perusahaan, perlunya pengendalian terhadap hubungan antara Direksi dan pemegang saham dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

#### **4. Tata Kelola PT yang Baik (*Good Corporate Governance*)**

Hampir seluruh negara di dunia pernah mengalami krisis moneter yang melanda perekonomian masing-masing negara, begitupun dengan negara di bagian Asia khususnya negara Indonesia. Krisis moneter yang meluas di dalam pemerintahan negara mengakibatkan krisis politik dan krisis kepercayaan bagi negara dan masyarakatnya. Dampak ini menjalar dalam berbagai tatanan penyelenggaraan negara, pemerintahan dan pembangunan sampai pada akhirnya tertuju pada sektor dan dimensi kegiatan pemerintahan maupun pelaku-pelaku ekonomi dan masyarakat. Pada sektor perekonomian baik ekonomi pemerintah

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 47

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 50

maupun swasta mengakibatkan kinerja semakin menurun, sehingga tidak dapat memberi kontribusi secara optimal. Kontribusi yang dimaksudkan adalah pemenuhan hak bagi para pemilik perusahaan, *stakeholder*, karyawan dan seluruh masyarakat. Di sisi lain merupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan para pelaku ekonomi dalam manajemen perusahaannya, sehingga tidak memiliki keunggulan atau daya saing kuat di sektor pasar nasional maupun internasional.<sup>65</sup> Pemicu utama dalam krisis ini berasal dari rendahnya kinerja dan daya saing dari perusahaan milik negara maupun milik swasta. Pemulihan krisis ini perlu adanya efektifitas dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* agar tidak berjalan secara terpisah dari rangka legal, struktur kepemilikan dan sifat pasar ekonomi di suatu perusahaan milik negara maupun swasta.

Penerapan *Good Corporate Governance* dapat dikaitkan dengan kewenangan/kewajiban Direksi terhadap perusahaan yang di kelola, bahwa pengelolaan perusahaan harus sesuai dengan tugas yang dibebankan Direksi oleh perusahaan. Kewenangan dan kewajiban yang dimiliki Direksi tidak semata-mata untuk memberikan keuntungan dirinya, melainkan harus menjamin para pemegang saham untuk memperoleh haknya dan meningkatkan kekayaan para pemegang saham. Tindakan Direksi dalam memberikan jaminan kepada para pemegang saham merupakan bagian dari pengelolaan hubungan antar organ

---

<sup>65</sup> Sedarmayanti, *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Bagian Ketiga Edisi Revisi*, (Bandung, Mandar Maju, 2012), hlm 50

perusahaan yang perlu diberikan haknya namun tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan.<sup>66</sup>

Menurut Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance* merupakan suatu pola hubungan, sistem dan proses kinerja perusahaan yang digunakan oleh Direksi, Komisaris serta RUPS untuk menghasilkan nilai tambah kepada pemegang saham secara seimbang dalam jangka panjang. Penerapan sistem ini tetap memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* yang bersumberkan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku.<sup>67</sup> Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang sangat penting untuk mencegah adanya benturan kepentingan terhadap para pelaku internal perusahaan. menciptakan hubungan baik dan keterbukaan informasi bagi setiap direksi, komisaris, pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

*Good Corporate Governance* mempunyai dua teori utama yakni *stewardship* dan *agency theory*. Teori pertama yang disebut *stewardship* merupakan dibangun di atas asumsi filosofis tentang sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya. Mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, berintegritas serta jujur dalam setiap tindakannya terhadap pihak yang bersangkutan. Teori ini berfokus kepada hubungan fidusia yang dipercayakan para pemegang saham

---

<sup>66</sup> Ridwan Khairandy, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Perspektif Hukum*, (Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2007), hlm 61

<sup>67</sup> [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1410/5/128330260\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1410/5/128330260_file5.pdf). Akses 21 November 2021

untuk percaya dalam setiap tindakan para pemangku jabatan perusahaan. Teori kedua disebut sebagai *agency theory* yang menjelaskan hubungan keagenan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Teori ini berisi kumpulan kontrak antara dua pihak tersebut untuk mengurus dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki perusahaan, karena pada dasarnya pemegang saham (*principal*) dengan manajemen (*agent*) memiliki perbedaan kepentingan.<sup>68</sup>

#### **5. Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam PT**

*Good Corporate Governance* merupakan sistem peraturan yang mengatur berjalannya kepentingan perusahaan yang ada didalamnya, seperti hubungan antara seluruh *stakeholder* dengan perusahaan atau hubungan pemegang saham dengan Direksi, Komisaris. Hubungan ini semata-mata untuk tercapainya kepentingan-kepentingan perusahaan dan dapat dijadikan sebagai pencegahan terhadap kesalahan-kesalahan yang akan timbul dalam pelaksanaan urusan perusahaan. Pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan bertujuan untuk perlindungan kepentingan pemegang saham terhadap tindakan Direksi yang perlu diawasi dalam melaksanakan tugasnya. Penerapannya membutuhkan orang-orang bersifat independen yang bertugas menciptakan keseimbangan energi subjektif Direksi dengan pengawasan manajemen, untuk

---

<sup>68</sup> Rusdianto et. al., *Good Corporate Governance Teori Dan Implementasinya Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung, PT Rafika Aditama, 2019), hlm 209

menjamin bahwa kebijakan perusahaan sejalan dengan kepentingan *stakeholder* dan perusahaan.<sup>69</sup>

Terbentuknya perusahaan yang baik dan dasar pencapaian cita-cita perusahaan dibutuhkan prinsip dasar *Good Corporate Governance* yang meliputi:

1. Ketebukaan (*Transparency*), merupakan keterbukaan informasi dalam pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas (*Accountability*), merupakan fungsi, struktur, sistem dan tanggung jawab organ perusahaan yang jelas, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana dengan efektif;
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), merupakan kesetiaan dalam mengelola perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Independensi (*Independency*), merupakan kemandirian dalam suatu keadaan di mana pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional dan tidak terjadinya konflik kepentingan maupun pelanggaran yang telah ditetapkan perundang-undangan;

---

<sup>69</sup> Indria Kinasih Khameswary, Good Corporate Governance dan Kurang Efektifnya Direktur Independen di Indonesia, *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi 2 Vol. 6, 2019 dalam <https://media.neliti.com/media/publications/285953-good-corporate-governance-dan-kurang-efec7107817.pdf> . Akses 22 November 2021

5. Kewajaran (*Fairness*), merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak para *stakeholder* yang muncul akibat perjanjian dan peraturan perundang-undangan.<sup>70</sup>

Prinsip dasar di atas menjelaskan bahwa perusahaan perlu memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan perusahaan untuk memberikan kritik pendapatnya bagi kepentingan perusahaan. Memberikan perlakuan yang adil dan layak kepada pemangku kepentingan perusahaan sesuai dengan standar prosedur perusahaan yang berlaku. Penerapan prinsip ini jika dilakukan dalam perusahaan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mempermudah akses terhadap investasi domestik maupun asing;
2. Menurunkan biaya modal (*cost of capital*);
3. Memebrikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan;
4. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan dari seluruh pemangku kepentingan perusahaan; dan
5. Untuk melindungi Direksi dan Komisaris dari tuntutan hukum.

Penerapan ini membutuhkan empat pilar guna terciptanya manfaat *Good Corporate Governance* seperti Komisaris, Direksi, komite audit dan sekretaris perusahaan.<sup>71</sup>Keuntungan dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*

---

<sup>70</sup> Sedarmayanti, *Op., Cit.*, hlm 57

<sup>71</sup> Rusdianto et. al., *Op., Cit.*, hlm 211

dapat meningkatkan nilai dan kinerja keuangan setiap perusahaan dan mencegah adanya risiko yang mungkin dilakukan oleh para pemangku kekuasaan untuk mendapat keuntungan pribadinya. Penerapan ini mampu meningkatkan kepercayaan *stakeholder* atau investor dalam perusahaan, karena pada umumnya penerapan prinsip yang lemah dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan dan mempengaruhi faktor krisis ekonomi yang berkepanjangan dalam perusahaan. *Good Corporate Governance* tidak dapat dilakukan secara parsial, namun membutuhkan adanya pendekatan holistik dan mendasar.<sup>72</sup> Pendekatan holistik di mana seluruh pelaku usaha dilibatkan dalam mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi kepentingan-kepentingan para *stakeholder*. Berkaitan diterapkannya *Good Corporate Governance* perlu keseimbangan untuk pencapaiannya yakni dibutuhkan peraturan atau hukum yang mendukung dalam penerapannya agar terhindar dari persaingan usaha yang curang.

Tujuan utama dari *Good Corporate Governance* untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*), untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang akan timbul dari sumber daya perusahaan dan menciptakan pertumbuhan perusahaan yang stabil. Secara definitif prinsip ini merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua pemangku kepentingan. Dua hal yang perlu dipahami dalam prinsip ini yaitu hak pemegang saham mempunyai

---

<sup>72</sup> Sedarmayanti, *Op., Cit.*, hlm 60-61

kepentingan untuk memperoleh informasi yang akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan. Pengungkapan secara akurat merupakan kewajiban perusahaan terhadap seluruh informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan pemangku kepentingan dari perusahaan.<sup>73</sup> Pengendalian dan koordinasi menjalankan bisnis perusahaan dalam sistem *Good Corporate Governance* dapat memfasilitasi perusahaan untuk:<sup>74</sup>

1. Menunjukkan akuntabilitas dan tanggung jawab;
2. Menjamin adanya keseimbangan di antara berbagai kepentingan dari pemangku kepentingan (memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan), termasuk menghargai hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya;
3. Melakukan pengungkapan dan transparan dalam setiap informasi (seperti informasi tentang kinerja perusahaan, kepemilikan, maupun pemangku kepentingan, termasuk juga transparan dalam membuat suatu keputusan. *Corporate Governance* sebagai subjek yang memiliki banyak aspek;

Lemahnya pengendalian dan koordinasi yang dilakukan organ perusahaan dapat mengakibatkan perselisihan atau konflik kepentingan di dalam perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu faktor penting dalam mencegah konflik yang dapat timbul di perusahaan, karena prinsip ini mengacu pada kewajiban para pemangku kepentingan untuk jujur dan iktidak baik

---

<sup>73</sup> Rusdiyanto, Susetyorini, Umi Elen, *Op., Cit.*, hlm 45

<sup>74</sup> *Ibid*

dalam pelaksanaan tugas untuk melindungi setiap aset perusahaan. Hubungan setiap pemangku kepentingan diharapkan selalu terbuka guna menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan. Konflik kepentingan yang notabene menguntungkan Direksi atau organ perusahaan lainnya karena mempunyai kekuasaan/jabatan dalam perusahaan.

## **6. Konflik Kepentingan dalam PT (*Conflict Of Interest*)**

Konflik kepentingan merupakan suatu kondisi di mana seseorang yang bertugas dalam perusahaan memiliki kepentingan pribadi dengan mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas perusahaan. Konflik ini sering terjadi diberbagai organisasi atau perusahaan karena tidak mempunyai sistem yang baik, ketidakjelasan fungsi pelaksanaan serta hilangnya fungsi pengawasan yang menjadikan perusahaan tidak efisien.<sup>75</sup> Akibatnya terjadi benturan kepentingan antar pemangku kekuasaan dalam perusahaan, beberapa penyebab terjadinya konflik kepentingan dalam suatu organisasi atau perusahaan seperti:<sup>76</sup>

- a. Tujuan dalam pelaksanaan kegiatan tidak dirumuskan secara jelas;
- b. Pemberian kekuasaan dan kewenangan oleh RUPS atau peraturan perundang-undangan;
- c. Merangkap jabatan dalam satu perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;

---

<sup>75</sup> Dwi Budi Sulistiyana dan Gotfridus Goris Seran, *Op., Cit.*, hlm 1

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm 6

- d. Hubungan afiliasi merupakan hubungan yang dimiliki penguasa dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang mempengaruhi keputusannya;
- e. Gratifikasi, pemberian dalam bentuk uang maupun kegiatan yang menguntungkan pribadinya;
- f. Kelemahan sistem organisasi yang dapat menjadi kendala pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan;
- g. Kurangnya kepercayaan;
- h. Kepentingan pribadi yang diinginkan dan dibutuhkan setiap organ;
- i. Persaingan untuk merebutkan sumber daya yang langka;
- j. Adanya peran tidak jelas;

Dalam konflik kepentingan yang sering terjadi terdapat tiga tipe utama yaitu:<sup>77</sup>

- a. *Actual conflict of interest*, merupakan konflik yang ada di antara tugas/tanggung jawab resmi dan kepentingan pribadi;
- b. *Perceived conflict of interest*, merupakan konflik kepentingan yang bercampur dengan tugas/tanggung jawab resmi yang kenyataannya menjadi suatu kasus atau bukan;
- c. *Potential conflict of interest*, merupakan kepentingan pribadi bercampur dengan tugas/tanggung jawab resmi di masa mendatang.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm 7

Tipe konflik ini sewaktu-waktu dapat terjadi dalam perusahaan karena seseorang atau dengan jabatannya mempunyai kepentingan pribadi yang bertentangan dengan jabatan profesionalnya. Pelaksanaan kewenangan serta merta mempengaruhi para pemangku tugas perusahaan dengan otoritasnya, untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Secara umum konflik kepentingan ini merupakan keadaan seseorang yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk mencapai tugas perusahaan, namun dalam pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan perusahaan yang dapat menyulitkan pelaksanaan tugasnya.<sup>78</sup>

Pemangku kekuasaan perusahaan dikatakan terjadi konflik kepentingan melakukan hal hal sebagai berikut:

- a. Mewakili perusahaan dalam perkara di pengadilan, namun lawannya mempunyai hubungan dengan direksi;
- b. Seorang Direksi tidak boleh mengambil keuntungan secara sembunyi-sembunyi dalam suatu transaksi perusahaan (*corporate opportunity*);
- c. Seorang Direksi melakukan transaksi untuk kepentingan pribadi (*self dealing transaction*);

Direksi dalam mewakili perkara di pengadilan melawan pemangku kepentingan lainnya yang mempunyai hubungan dengan Direksi, maka tidak berwenang mewakili perusahaan. Perwakilan perusahaan dalam pengadilan ini

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm 8

juga diatur UU PT, yang menjelaskan perusahaan diwakili Direksi lain apabila Direksi utama mempunyai perkara dalam pengadilan. Berbeda dengan jabatan Direksi yang masa jabatannya habis namun menjabat lagi sebagai Direksi (*holder director*) tidak berkenan mewakili perusahaan dalam pengadilan. Konsekuensi hukumnya merupakan Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab secara pribadi jika ada pihak lain yang dirugikan karena kedudukannya. *Corporate opportunity* merupakan suatu doktrin yang mengajarkan Direksi, Komisaris, pemegang saham atau pegawai lainnya tidak berkenan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang semestinya dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Contohnya, kesempatan perusahaan untuk bertindak tidak boleh di ambil oleh Direksi untuk kepentingannya sendiri. Keuntungan yang diperoleh Direksi atas dasar pribadinya dapat disebut *Self dealing transaction*, merupakan hasil dari transaksi yang melekat pada kepentingan Direksi atau transaksi yang dilakukan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaannya. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty* dan *duty of care and loyalty* dari Direksi karena menyangkut kepentingan dirinya, termasuk keluarga dan kelompoknya (terjadi konflik kepentingan). Konflik kepentingan antara Direksi dengan perusahaan meliputi:

- a. Direksi dilarang menggunakan kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadinya, apabila demikian Direksi melanggar tugasnya dan keuntungan

yang diperoleh harus menjadi milik perusahaan. tindakan Direksi menggunakan kekayaan perusahaan dapat dituntut secara pidana karena harta perusahaan hanya boleh digunakan untuk kepentingan perusahaan.

- b. Direksi dilarang menggunakan informasi yang diperoleh atas dasar jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang mengakibatkan kerugian perusahaan.
- c. Jabatannya Direksi dilarang untuk dimanfaatkan guna mendapatkan keuntungan pribadinya, apabila terjadi demikian maka Direksi bertanggung jawab kepada perusahaan.
- d. Direksi dilarang menahan keuntungan yang di buat dengan alasan dan di dalam *fiduciary relationship* dengan perusahaan. maksudnya Direksi melakukan atau *making a secret profit* perusahaan sangat keras. Keuntungan atau manfaat tersebut harus dilaporkan kepada perusahaan dan disetujui. Tanggung jawab diberikan kepada Direksi apabila tidak disetujui.<sup>79</sup>

Demikian merupakan tanggung jawab Direksi terhadap perusahaan yang tidak boleh mencari keuntungan pribadi tanpa melihat motif apapun dalam melakukan transaksi. Contoh transaksi *self dealing* seperti penjualan aset perusahaan kepada pribadi Direksi atau kepada salah satu anggota keluarga Direksi. Konsekuensi hukum apabila terjadi *self dealing*, berupa tanggung jawab pribadi Direksi. Keterbukaan dalam transaksi perlu dilakukan oleh Direksi guna informasi yang

---

<sup>79</sup> I. G. Ray Widjaya, *Op., Cit.*, hlm 224

jelas terhadap transaksi perusahaan yang berupa jual beli saham dan transaksi lainnya antara Direksi dengan perusahaan.<sup>80</sup> Transaksi *self dealing* merupakan *Conflict of Interest* karena dalam transaksi tersebut memiliki kepentingan dari pihak Direksi dengan perusahaan. transaksi tersebut sangat rentan karena dapat menimbulkan hasil yang tidak adil atau *businesslike*.<sup>81</sup>

Menurut Ken Kernaghan dan John Langford dalam tulisan di Michael McDonald, *ethics and conflict of interest, centre for applied ethics*, terdapat 7 bentuk *conflict of interest* antara lain:

- a. Melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri (*self dealing*) yang sering terjadi terhadap subyek atau kerabat subyek memiliki perusahaan sendiri yang menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan perusahaan. akibatnya sering menimbulkan kerugian bagi perusahaan dalam hal efisiensi;
- b. Menerima hadiah atau manfaat termasuk segala bentuk penyusunan dan *kick back fee* merupakan hal yang dikaitkan dengan transaksi bisnis dilakukan oleh perusahaan pemberi hadiah dengan perusahaan. masalah pemberian hadiah umumnya diatasi dengan penetapan aturan perusahaan yang mengharuskan segala bentuk hadiah jika melebihi batas nilai tertentu. Berikut ini perlu dilaporkan kepada pihak yang berwenang di perusahaan atau diungkapkan secara terbuka;

---

<sup>80</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Modern* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm 209

<sup>81</sup> *Ibid.*,

- c. Menjajakan pengaruh (*influence pedding*) subyek yang mengedepankan kepentingan seseorang atau golongan tertentu;
- d. Memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi;
- e. Memanfaatkan informasi rahasia yang didapatkan dari klien untuk melakukan transaksi yang menguntungkan;
- f. Melakukan pekerjaan di luar perusahaan atau terlibat dalam mengelola perusahaan pesaing/mengabaikan perusahaan pribadinya;
- g. Masalah pasca penugasan seperti pelaku usaha pernah bekerja hingga mencapai kedudukan yang menentukan kemudian mendirikan perusahaan pribadi yang menyediakan barang/jasa bagi perusahaan. perusahaan pribadi tersebut mendapat preferensi dalam proses pengadaan barang atau jasa dari perusahaan.<sup>82</sup>

Direksi dalam melakukan tugas perusahaannya dilarang melakukan *conflict of interest*, jika terjadi maka Direksi dapat dikatakan tidak objektif atau tidak melaksanakan kepentingan perusahaan. Direksi yang melakukan *conflict of interest* telah melanggar prinsip *fiduciary duty* yang berlaku terhadapnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Direktur melakukan *conflict of interest* baik secara langsung maupun tidak langsung seperti faktor internal dan faktor eksternal. Isitilah faktor internal merupakan konflik kepentingan yang terjadi harus diungkapkan terlebih dahulu dalam RUPS secara tiga kali untuk mendapatkan

---

<sup>82</sup> Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Gloria Printing, 2005) hlm 90

keputusan dari pemegang saham 50% (pemegang saham independen). Berkaitan dengan persetujuan pemegang saham independen, jika di tolak maka transaksi yang akan dilakukan Direksi tidak dapat diajukan kembali selama 12 bulan<sup>83</sup>. Sedangkan faktor eksternal merupakan konflik kepentingan yang dilakukan Direksi untuk keuntungan pribadinya dan dapat dilakukan secara diam-diam.<sup>84</sup> Perbuatan secara diam-diam tidak didasari iktikad baik Direksi, contohnya Direksi menjual aset perusahaan secara diam-diam dengan harga yang tinggi dan selaku Direksi mendapatkan keuntungan sendiri atas penjualan aset tersebut. Upaya penyelesaian konflik kepentingan ini perlu adanya strategi pengendalian internal dalam perusahaan, untuk melindungi aset yang dimiliki perusahaan dari kejahatan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

## **7. Strategi Pengelolaan Konflik Kepentingan PT**

Strategi dalam mengelola konflik kepentingan dalam perusahaan diperlukan adanya pengendalian internal (*internal control*). Pengendalian ini merujuk pada proses dalam entitas (perusahaan), dipengaruhi oleh Komisaris (dewan pengawas), manajemen, dan personel lainnya, dibentuk untuk memberikan jaminan yang layak agar entitas mencapai tujuannya. Seperti efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan atau reliabilitas pelaporan keuangan dan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian internal perlu berperan untuk melindungi

---

<sup>83</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm 250

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm 38

atau mencegah kecurangan dan aset perusahaan baik berwujud (persediaan, aset tetap, dan kas) maupun tidak berwujud (reputasi, hak kekayaan intelektual dan merek dagang).<sup>85</sup> Beberapa komponen yang dapat menciptakan pengendalian internal seperti *control environment*, *risk assessment*, *control activities*, *information and communication* dan *monitoring*.

*Control environment* atau suasana lingkungan pengendalian merupakan pengendalian internal yang mencakup standar, proses dan struktur yang menjadi landasan terbentuknya pengendalian internal di dalam perusahaan. *Control environment* bertujuan untuk menciptakan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada Direksi dan Komisari. Lebih spesifik menekankan kepada tanggung jawab tata kelola, struktur perusahaan serta pembagian wewenang dan tanggung jawab. Proses untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten serta kejelasan ukuran kinerja, insentif dan imbalan untuk mendorong akuntabilitas kinerja. Dampak dari komponen suasana lingkungan sangat luas terhadap sistem pengendalian internal secara keseluruhan.<sup>86</sup>

*Risk assessment* atau penilaian risiko yang merupakan komponen pengendalian internal bertujuan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang akan berdampak merugikan bagi pencapaian tujuan. Risiko ini bisa bersifat internal maupun eksternal yang dihadapi perusahaan, penilaian risiko menjadi

---

<sup>85</sup> Dwi Budi Sulistiyana dan Gotfridus Goris Seran., *Op. Cit.*, hlm 18-19

<sup>86</sup> *Ibid.*,

landasan bagi pengelolaan atau manajemen risiko. Proses penerapannya adalah manajemen harus menetapkan tujuan dalam kategori operasi, pelaporan keuangan, dan kepatuhan dengan jelas, k risiko bisa diidentifikasi dan dianalisis. Pertimbangan terhadap kesesuaian tujuan dengan entitas dan dampak perubahan lingkungan eksternal serta perubahan model bisnis entitas itu sendiri yang berpotensi mengakibatkan pengendalian internal yang tidak efektif lagi.<sup>87</sup>

*Control activiteis* atau aktivitas pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalisir risiko terhadap pencapaian tujuan perusahaan. *Control activities* dilakukan pada semua tingkatan entitas, pada berbagai tahap proses bisnis dan dalam setting atau konteks teknologi yang digunakan. Komponen ini mempunyai dua macam sifat yaitu bersifat preventif atau detektif, bisa dilakukan secara manual atau otomatis. Contohnya dalam aktivitas otoritas persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi dan evaluasi kinerja. Penerapannya dibutuhkan alternatif jika pembagian tugas dengan proses pemilihan dan pengembangan aktivitasnya tidak praktis.<sup>88</sup>

*Information and communication* atau informasi dan komunikasi dibutuhkan dalam pengendalian internal perusahaan demi terselenggaranya tanggung jawab untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Perusahaan kali ini harus memperoleh, menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm 20

<sup>88</sup> *Ibid.*,

berkualitas baik sumber internal maupun eksternal. Komponen ini salah satu pendukung komponen pengendalian internal lainnya. Komunikasi dalam perusahaan juga diperlukan, karena merupakan proses literatif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi dalam perusahaan baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Pengendalian selanjutnya yaitu *monitoring* atau pemantauan yang mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah atau kombinasi dari keduanya. Maksudnya untuk kepastian setiap komponen pengendalian internal ada dan berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>89</sup>

Pada umumnya setiap perusahaan harus melakukan pengendalian internal yang fungsinya pengamanan atas harta perusahaan dan sistem pencatatan. Pengamanan dalam bentuk fisik perusahaan yang dapat dicuri, disalahgunakan dan rusak karena kecerobohan, kecuali hal tersebut dilindungi dengan pengawasan yang cukup memadai. Bukan hanya bentuk fisik dalam pengamanan ini melainkan bentuk non fisik seperti piutang, dokumen, dan catatan lainnya perlu adanya pengamanan baik manual maupun dengan sistem komputerisasi yang ketat.<sup>90</sup>Perusahaan yang baik merupakan harapan semua pelaku usaha didalamnya, sehingga perlu adanya pengendalian internal dalam pelaksanaan kewajiban dan wewenangnya untuk memenuhi hak perusahaan, pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Pengendalian internal bisa efektif jika struktur pemangku perusahaan

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm 27

<sup>90</sup> *Ibid.*,

menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), guna menciptakan pengelolaan tanpa adanya konflik kepentingan dalam perusahaan.

## **B. Tinjauan Umum Merek Perusahaan di Indonesia**

### **1. Pengertian Merek Perusahaan**

Masalah HKI di Indonesia dianggap sebagai salah satu masalah hukum yang actual. Hal ini dapat dipahami apabila gejala ini dikaitkan dengan dua hal utama yang juga sedang berlangsung, yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang relative makin pesat, dan perhatian negara-negara maju terhadap Indonesia, khusus disektor industri dan perdagangan yang potensinya tidak dapat diabaikan mengenai pemakaian tanda pengenal atau merek.<sup>91</sup> Suatu merek akan menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali karena merekalah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal, bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan produk lainnya. Keberadaan merek merupakan tanda pengenal untuk membedakan hasil barang/jasa yang dihasilkan seseorang atau kelompok atau badan hukum dengan barang/jasa orang lain atau badan hukum lainya.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Uus Mulyaharja, *Op. Cit.*, hlm 3

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 4

Fungsi merek bukan hanya untuk pembeda suatu produk/jasa melainkan suatu merek juga berfungsi sebagai jaminan mutu serta lambang reputasi pemiliknya. Peningkatan perekonomian di bidang usaha yang bersangkutan sebagai sarana untuk meyakinkan konsumen agar mudah mengidentifikasi produk/jasa yang diminati. Merek menjadi aset yang berharga sehingga pelanggaran merek harus diantisipasi dengan usaha-usaha hukum guna perlindungan merek sebagai karya intelektual manusia.<sup>93</sup>

Perlindungan hak atas merek harus digunakan secara aktif, sehingga hak eksekutif merek terdaftar dapat dipertahankan. Perlindungan hak merek dapat batal atau dicabut oleh pengadilan karena belum digunakan dalam waktu 5 tahun setelah pendaftaran. Jika merek terdaftar tidak digunakan dalam kurun waktu yang ditentukan dan dengan alasan yang sah maka merek terdaftar dapat dihapus. Peraturan tersebut di tulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur bahwa merek dapat dihapuskan dari daftar umum merek, apabila merek tidak digunakan berturut-turut selama 3 tahun atau lebih setelah didaftarkan. Hak merek juga dapat gugur disebabkan oleh tindakan atau kelalaian pemilik merek sehingga merek tersebut secara otomatis menjadi nama generik. Akibat gugurnya merek, pemegang hak atas merek tidak dapat mengklaim haknya ketika merek mengecoh publik atau telah didaftarkan dengan iktikad baik. Demikian pendaftaran merek dagang dapat berakhir sebelum

---

<sup>93</sup> *Ibid*

masa berakhirnya melalui pembatalan atau putusan pengadilan atau karena kesalahan kecil pada waktu pendaftaran.<sup>94</sup>

## 2. Pendaftaran Merek Perusahaan

Pendaftaran merek di Indonesia memiliki 3 jenis yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Merek dagang dan merek jasa merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh beberapa orang secara bersamaan, seseorang ataupun badan hukum agar dapat membedakan dengan barang sejenisnya. Merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang ataupun jasa dengan karakteristik sama yang diperdagangkan oleh badan hukum maupun beberapa orang secara bersama-sama untuk membedakan barang maupun sejenisnya.<sup>95</sup> Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem *first to file principle* yang mana perlindungan merek diberikan kepada pendaftar pertama.<sup>96</sup> Mekanisme pendaftaran untuk merek dagang tidak jauh dengan pendaftaran seperti biasanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 4 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa permohonan merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia serta mencantumkan identitas pemohon. seperti:

---

<sup>94</sup> Insan Budi Maulana dan Emilie Flohil, *Op., Cit.*, hlm 50

<sup>95</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta, Grasindo, 2018), hlm 12

<sup>96</sup> Rika Ratna Permata, "Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia", *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 19, 2016.

- a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonannya menggunakan diajukan melalui kuasa;
- d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan dengan hak prioritas;
- f. Kelas barang atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.<sup>97</sup>

Sistem pendaftaran merek di seluruh dunia mencakup empat sistem antara lain. *Pertama*, pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu yang dimohonkan oleh seseorang atau badan usaha segera mendaftarkan ketika semua syarat telah terpenuhi yang meliputi pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan berkas serta pendaftaran. *Kedua*, pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu yang dilakukan sebelum merek tersebut didaftarkan ke daftar umum merek, di mana diumumkan terlebih dahulu di *trade journal* atau kantor pendaftaran merek dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan pendaftaran ini diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan apabila merek tersebut tidak ada unsur pembedanya. *Ketiga*, pendaftaran dengan pengumuman sementara. *Keempat*,

---

<sup>97</sup> <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/50787/30074> . Akses 11 Desember 2021

dilakukan pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu, mengenai adanya merek lain yang terdaftar dan berindikasi memiliki persamaan.<sup>98</sup>

Menurut Djumhana dan Djubaedillah sistem pendaftaran merek di kenal dengan 2 (dua) jenis sistem pendaftaran yaitu, sistem deklaratif yang menjelaskan bahwa pendaftaran suatu merek bukan mengenai penerbitan hak melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtscermodern*) atau preemption iuris. Bahwa pihak yang mereknya terdaftar merupakan orang yang berhak atas hak tersebut sebagai pemakai pertama dari merek. sistem ini menekankan kepada pendaftaran merek bukan suatu kehaarusan, tetapi sistem ini mengacu pada pemilik merek yang pertama kali menciptakan dan memakainya. Kelemahan dari sistem deklaratif berada pada kepastian hukumnya, karena hak atas merek masih dimungkinkan mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa menciptakan, menggunakan dan membuktikannya.<sup>99</sup> Jenis sistem yang kedua adalah sistem pendaftaran konstitutif yang merupakan kewajiban mendaftarkan merek oleh seseorang atau badan hukum untuk mendapatkan hak atas merek. Alasannya bahwa pendaftar yang pertama merupakan pemilik satu-satunya merek tersebut, sehingga pihak lain harus menghormati hak yang dimilikinya. Sistem ini lebih memiliki kepastian hukum karena dalam pendaftaran merek mendapat perlindungan dari Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

---

<sup>98</sup> Nanda et. al., “Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu”, *Jurnal Ilmu Hukum TATOHI*, Edisi 5 Vol. 1, 2021, hlm 421

<sup>99</sup> *Ibid.*,

Geografis yang pada intinya pendaftar pertama kali diberikan hak atas merek tersebut.<sup>100</sup> prosedur pendaftaran merek yang dilakukan diatur juga dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang terdiri dari 4 (empat) tahapan meliputi:<sup>101</sup>

1. Permohonan pendaftaran merek yang diatur Pasal 7 sampai Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek (administrasi) yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual;
3. Pemeriksaan substantif yang diatur Pasal 18 sampai Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dan diselesaikan paling lama 9 bulan;
4. Pengumuman permohonan yang diatur Pasal 21 sampai 23 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengumuman dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dalam Berita Resmi Merek dengan jangka waktu paling lama 10 hari terhitung sejak disetujuinya permohonan merek tersebut.

Pendaftaran merek di Indonesia masih menjadi perbincangan mengenai istilah iktikad baik, tetapi setelah merek terdaftar dan diberikan hak mereknya kepada

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm 422

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm 425

seseorang pendaftar pertama banyak terjadi peselisihan antara pendaftar merek dan pelaku usaha lain yang mengakui bahwa merek tersebut adalah milik pihak lain. Berkaitan dengan masalah tersebut, bagaimana mengukur iktikad baik dalam diri seseorang agar merek terdaftar tidak menjadi objek sengketa oleh pihak lain atas dasar iktikad baik.

### **3. Iktikad Baik dalam Pendaftaran Merek Perusahaan**

Pendaftaran merek secara umum tidak dapat didaftarkan dengan unsur itikad tidak baik, permohonan pendaftaran merek harus mengandung prinsip itikad baik yakni jujur tanpa adanya niat apa pun untuk meniru atau menjiplak ketenaran merek terdaftar demi kepentingan usahanya. Persaingan tidak sehat perlu diantisipasi dengan pendaftaran merek guna mendapatkan perlindungan-perindungan barang/jasa pemilik usaha.<sup>102</sup> Pendaftaran yang dilakukan untuk mendapatkan hak eksekutif merek memerlukan proses lama, karena pengajuannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Merek memberikan hak eksekutif bagi pemilik merek terdaftar dengan waktu 10 tahun dan menggunakannya sendiri atau melisensikan kepada pihak lain dengan itikad baik. Hak eksekutif itu sendiri hak khusus pemilik

---

<sup>102</sup> Ahmad. M. Ramli, *Hak Atas kekayaan Intelektual (HKI), Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, (Bandung, Mandar Maju, 2010), hlm 24

merek, di mana setiap orang yang ingin menggunakan mereknya wajib menggunakan izin pemilik merek.<sup>103</sup>

Asas iktikad baik (*good faith*) merupakan salah satu unsur terpenting dalam melakukan perjanjian, menurut Subekti perjanjian dengan iktikad baik merupakan pelaksanaan perjanjian yang bersifat norma-norma, kejujuran dan kepatutan.<sup>104</sup> Tindakan yang berlawanan dalam penjelasan tersebut merupakan ketidakjujuran (*dolus malus*), yang artinya bahwa ketidakjujuran hanya bermakna *fraud* (kecurangan). Berlaku terhadap semua tindakan atau seluruh perilaku sosial yang bertentangan dengan iktikad baik.<sup>105</sup> Makna dari iktikad baik dalam perjanjian merupakan tindakan atau perilaku yang diharapkan seorang yang terhormat atau jujur dalam memberikan seluruh informasi berbentuk transaksi. Seperti yang disebutkan dalam hukum romawi “*nothing is more in accord with good faith that to do what was agreed by contracting parties. If nothing was agreed, one should perform what naturally is included according to the decision of the judge*”. Hukum romawi mengakui adanya *informal consensual contract* jika terdapat perselisihan para pihak yang berkaitan dengan ketentuan yang secara tegas

---

<sup>103</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta, Kencana, 2015), hlm 193

<sup>104</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perusahaan*, Cetakan XXVIII (Jakarta, PT Intermedia, 1996) hlm 4

<sup>105</sup> Ridwan Khairandy. *Iktikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum*, Cetakan Pertama (Yogyakarta, FH UII Press, 2017), hlm 133

mengatur hak dan kewajiban para pihak. Hakim dalam memutuskan perkara tersebut harus didasari dengan iktikad baik.<sup>106</sup>

Iktikad baik ini tidak hanya mengacu kepada setiap pihak yang terikat, tetapi mengacu juga pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Sebab iktikad baik ini bagian dari masyarakat yang pada akhirnya mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat. Disebut juga *universal social force* yang mengatur hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warga negara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik terhadap sesamanya. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang bertindak dengan iktikad baik sesuai dengan standar objektif didasari pada kebiasaan sosial, maka orang lain juga harus bertindak yang serupa terhadap dirinya.<sup>107</sup>

Istilah keadilan rektifikatoris merupakan keadilan hubungan antar individu atau keadilan dalam hubungan hukum di bidang transaksi bisnis atau yang lainnya. Hubungan ini memuat asas tukar (*iustitia commutativa*), keadilan hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya. Hubungan antara sesama anggota masyarakat disebut keadilan komutatif, sedangkan kontrak merupakan bagian dari keadilan komutatif. Keadilan tersebut mengharuskan setiap individu untuk bertindak sesuai dengan hukum alam atau perjanjian.<sup>108</sup> Kewajiban iktikad baik dalam hukum karonik menjadi suatu norma moral yang *universal* yang secara

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm 134

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm 135

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm 140

individual ditentukan oleh kejujuran dan kewajiban seseorang kepada tuhan. Sebab setiap individu harus memegang teguh atau harus mematuhi janjinya. Konsep iktikad baik ini dalam hukum karonik menggunakan standar moral subjektif yang didasari pada kejujuran individual.<sup>109</sup>

Prinsip pendaftaran merek juga membutuhkan adanya iktikad baik, sebab merek dagang merupakan hal yang sensitif dapat menimbulkan sengketa kepemilikan, pemalsuan atau lainnya. Pendaftaran yang didasari iktikad baik mencerminkan persaingan usaha yang sehat dan hubungan baik terhadap setiap pihak yang memiliki hak merek tersebut. Hal ini merupakan dasar mencegah terjadinya pelanggaran baik bagi para pelaku individu maupun badan usaha serta melindungi perekonomian pemilik merek, karena merek menjadi aset setiap badan usaha individu maupun badan hukum. Pendaftaran merek dapat ditolak apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan perlu melakukan sanggahan sesuai ketentuan Pasal 24 sampai Pasal 25 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 24 sampai Pasal 25 menjelaskan bahwa selama pengumuman dikeluarkan dalam jangka waktu 3 bulan setiap pihak dapat mengajukan keberatan dan alasan-alasan tertulis disertai bukti yang dimohonkan agar merek tersebut ditolak atau tidak dapat didaftarkan.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm 145

<sup>110</sup> Nanda et. al., *Op., Cit.*, hlm 425

Merek yang tidak dapat didaftarkan atau di tolak jika terdapat unsur-unsur Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis meliputi:<sup>111</sup>

- a. Pemohon melakukan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik;
- b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti, moralitas, keagamaan, kesusilaan atau ketertiban umum;
- c. Tidak memiliki daya pembeda;
- d. Telah menjadi milik umum, dan;
- e. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang/jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pendaftaran merek apabila terdapat unsur iktikad tidak baik oleh pemohon perorangan atau badan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pihak yang tidak terdaftar kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan keadilan untuk para pemilik merek yang belum mendaftarkan mereknya, namun telah didaftarkan dan digunakan orang lain dalam waktu yang lama.

#### **4. Perlindungan Merek Terdaftar**

---

<sup>111</sup> *ibid.*,

Pasal 35 Undang-Undang Merek menjelaskan jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Jangka waktu perpanjangan perlindungan merek dapat dilakukan 6 bulan sebelum berakhirnya perlindungan merek, jika melawati jangka waktu yang ditetapkan, pemilik merek masih dapat perpanjang kepemilikannya pada 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.<sup>112</sup> Terkenalnya suatu merek dapat berpotensi terjadinya tindakan-tindakan pelanggaran merek baik yang nasional maupun internasional. Merek terkenal di Indonesia merupakan salah satu pelanggaran yang banyak terjadi atau terbilang tinggi kasus pelanggaran merek. permasalahan ini terkadang tidak mudah untuk diputuskan, karena merek terkenal menjadikan merek tersebut berbeda dan memiliki nilai jual yang tinggi.<sup>113</sup>

Pada prinsipnya suatu merek terkenal memiliki perlindungan yang berbeda dengan merek biasa yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Konvensi Paris. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mempunyai keistimewaan terhadap merek terkenal yang diatur Pasal 21 ayat (1). Bahwa permohonan merek ditolak jika merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Hanya saja pasal tersebut tidak menjelaskan secara khusus tentang penghapusan bagi merek terkenal yang tidak digunakan selama 3

---

<sup>112</sup> Abdul Rasyid Saliman dan Wirazilmustaan, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Edisi Ketujuh (Jakarta, Prenada Media Group, 2005), hlm 182

<sup>113</sup> Intan Purnama Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia (studi Putusan MA No. 264K/PDT.SUS-HKI/2015)", *Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA*, Edisi No.1 Vol. 2, 2018, hlm 2

tahun secara berturut-turut. Aturan penghapusan merek masih perlu diteliti lagi apakah berlaku untuk merek terkenal atau tidak<sup>114</sup>. Tujuan Pasal 21 ayat (1) untuk perlindungan merek terdaftar terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi.

Perlindungan merek didasarkan pada Pasal 19 Undang-Undang Merek yang menyebutkan penggunaan merek disyaratkan mempertahankan pendaftaran untuk digunakan. Pendaftaran dapat dibatalkan jika merek terdaftar tidak digunakan sama sekali selama 3 tahun berturut-turut tanpa alasan apapun. Penghapusan hak merek biasa berbeda dengan merek terkenal yang mempunyai hak istimewa bagi pemilik merek, sekalipun merek terkenal telah dihapuskan dalam Daftar Umum Merek tetapi perlindungannya tidak hilang.<sup>115</sup> Perlindungan hukum hak atas merek ini merupakan hal yang wajar, mengingat terbentuknya karya ini membutuhkan pengorbanan dan biaya yang tidak sedikit.

Di dalam Undang-Undang Merek peraturan perlindungan hukum terhadap merek terkenal bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan sebelum adanya pelanggaran pidana maupun perdata terhadap merek yang berkaitan dengan pendaftaran. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, bahwa permohonan ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan pemilik merek yang sudah ada. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c, dapat juga berlaku terhadap barang/jasa yang

---

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm 11

tidak sejenis, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.<sup>116</sup> Sedangkan perlindungan represif merupakan perlindungan terhadap pelanggaran-pelanggaran merek yang akan terjadi, sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemberian hak/lisensi kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan mereknya dan menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Pemberhentian juga dapat diajukan oleh pemilik merek yang berkaitan dengan mereknya terhadap pihak lain yang menggunakannya.<sup>117</sup> Penyelesaian sengketa pelanggaran merek dapat diajukan melalui beberapa mekanisme hukum perdata atau hukum pidana.

## **5. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek Perusahaan**

Adanya pendaftaran merek merupakan perlindungan kepada barang/jasa yang didaftarkan, meliputi perlindungan dari pemalsuan sampai bentuk palsu berkaitan dengan alam atau sumber dari barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu perlindungan pengambilan keuntungan yang tidak dibenarkan dari iktikad baik, sehubungan dengan merek dan bertujuan untuk merusak merek terdaftar.<sup>118</sup> Beberapa macam pelanggaran merek terbagi dalam 3 kategori seperti:

1. Pelanggaran yang disebabkan kemiripan yang menimbulkan kekeliruan;
2. Pelanggaran yang disebabkan penambahan keuntungan yang tidak dibenarkan atau mempengaruhi keistimewaan (secara negatif) atau reputasi merek;

---

<sup>116</sup> *Ibid*,

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm 12

<sup>118</sup> Insan Budi Maulana dan Emilie Flohil, *Op. Cit.*, hlm 60

3. Pelanggaran disebabkan penjualan kembali merek dagang asli ketika ada alasan yang cukup untuk (seperti mengganti barang) atau pelanggaran yang berupa pengenalan produk-produk tertentu;

Pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di atas seringkali tidak dapat diselesaikan melalui proses Oposisi yang harus ditegakkan melalui pengadilan. Tindakan tersebut yang diselesaikan melalui pengadilan berupa;<sup>119</sup>

1. Perintah tidak melakukan pelanggaran merek;
2. Kerugian secara ekonomis;
3. Pengadilan secara aktif melakukan sesuatu untuk mencegah tindakan pelanggaran yang lebih jauh;
4. Menyerahkan keuntungan;
5. Perintah membayar denda tambahan;
6. Perintah menyerahkan barang hasil pelanggaran;
7. Penarikan peredaran dan penghancuran barang pelanggaran merek;
8. Putusan Deklaratoir; memutuskan bahwa tergugat telah melanggar hak merek milik penggugat atau memutuskan bahwa tergugat tidak melanggar hak merek milik penggugat;

Permasalahan merek selalu dianjurkan untuk menuntut tindakan yang merugikan bagi pemilik hak merek baik secara hukum perdata maupun melalui hukum pidana di pengadilan. Penyelesaian pelanggaran hak merek juga diatur

---

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm 58

dalam Undang-Undang Merek Indonesia yang mana penyelesaiannya dapat dilakukan di luar pengadilan yaitu melalui arbitrase, mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, serta dapat diselesaikan melalui pengadilan niaga di Indonesia. Penegakan dalam permasalahan merek dapat diajukan melalui proses perdata sebagai bentuk pembela hak atas merek yang dimilikinya seperti:

1. Proses singkat dapat dilakukan oleh pemilik merek, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan (Niaga) yang berwenang, tetapi penggugat tidak dapat mengajukan ganti rugi dan pengakuan pergantian merek setelah keputusan pengadilan. Hasil putusan pengadilan dapat diajukan ke tingkat lebih tinggi seperti permohonan kasasi dan peninjauan kembali guna perlindungan hak pemilik merek terdaftar;
2. Proses biasa merupakan permohonan pergantian ganti rugi. Permohonan ini perlu mengajukan bukti-bukti di pengadilan seperti informasi yang telah dilanggar dan tindakan-tindakan dalam pendistribusian yang menyangkut kerugian pemilik merek;
3. Proses berbarengan atau proses cepat persidangan. Dalam proses ini penggugat harus membawa perkara di pengadilan yang berwenang, beda dengan proses singkat yang mana pemegang hak merek dapat meminta pencabutan gugatan dan meminta ganti rugi kepada tergugat;
4. Proses peradilan *ex parte* dalam proses singkat merupakan proses yang ditujukan pada saat pemerintah mengklaim tanpa mendengar pihak lawan.

Proses ini hanya diperbolehkan bila penundaan kasus kerusakan dapat diperbaiki dengan pemegang hak dan terdapat alasan yang dipercaya, mengacu pada pelanggaran serius dengan kepentingan mendesak untuk mencegah pelanggaran yang terjadi;<sup>120</sup>

Pelanggaran di atas dalam penegakan hukumnya diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pihak yang kalah dalam perkara ini harus membayar ganti kerugian seluruhnya. Tindakan hukum dapat diajukan ke Mahkamah Agung sebagaimana pelanggaran perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi, jika dalam permohonan tingkat pertama di pengadilan niaga di tolak oleh hakim. Putusan hakim akan dikeluarkan paling lama 90 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Majelis Kasasi.<sup>121</sup>

Proses penegakan hukum pidana dalam pelanggaran merek merupakan penegakan hukum ini dapat diberikan kepada setiap orang yang mengalami kerugian karena pelanggaran. Hukuman yang diberikan terhadap pelanggar ini di hukum sampai 4 tahun penjara dan dapat dibayarkan dengan denda sekitar 1.3 Milyar Rupiah. Pelanggaran terhadap pemilik merek ini dapat mengklaim haknya yang bertujuan untuk penegakan merek dagang dan ganti rugi. Lisensi dapat digabungkan dengan klaim yang diberikan oleh pemilik merek untuk meminta kompensasi atas kerugian. Gabungan gugatan terhadap kerugian atas lisensi dapat dilakukan prosesnya dengan inisiatif merek sendiri jika memperoleh persetujuan

---

<sup>120</sup> Insan budi maulana, *Op., Cit.*, hlm 70

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm 72

eksplisit pemegang merek. karena orang yang menderita kerugian karena pelanggaran dapat mengajukan pengaduan pidana.<sup>122</sup> Menurut IBR Supancana keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang efektif menyangkut beberapa hal seperti:

- a. Forum penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan nasional, badan arbitrase nasional dan internasional, maupun forum penyelesaian sengketa alternatif lainnya;
- b. Efektifitas keberlakuan dari hukum yang diterapkan dalam sengketa tersebut;
- c. Proses pengambilan keputusan yang cepat dan biaya yang wajar;
- d. Netralitas dan profesionalisme hakim, arbiter atau pihak ketiga yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan;
- e. Efektifitas pelaksanaan atau implementasi keputusan pengadilan, badan arbitrase dan badan-badan penyelesaian sengketa lainnya;
- f. Kepatuhan para pihak terhadap keputusan yang dihasilkan;<sup>123</sup>

Kasus sengketa di bidang HKI selalu bertambah hingga menyebabkan penumpukan kasus yang berakibat kemacetan dalam penyelesaian yang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Hal ini dapat berimbas buruk pada para pihak yang bersengketa, karena dalam proses litigasi bersifat *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses perkaranya dan cenderung menghasilkan

---

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm 73

<sup>123</sup>Suprananca, Ida Bagus Rahmadi, *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2006), hlm 9

masalah baru.<sup>124</sup> Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa pelanggaran merek yang terjadi dapat diajukan ke peradilan umum dan kemungkinan juga dapat diajukan melalui arbitrase dan APS.

Pada dasarnya pelanggaran hak atas merek merupakan perolehan keuntungan yang mudah dilakukan, akibat tindakan ini dapat merugikan masyarakat, produsen, konsumen dan bahkan kerugian bagi negara. Demikian perlindungan hukum terhadap merek terdaftar sangat penting untuk terciptanya perdagangan yang sehat (*fair*), merek dalam perusahaan adalah sebuah aset yang sangat penting, karena adanya merek dapat menjadi pembeda dan juga bisa menentukan kualitas dari suatu merek.<sup>125</sup> Selain penegakan keadilan yang diberikan melalui hukum pidana dan hukum perdata, penyelesaian sengketa merek juga dapat dilakukan dengan mekanisme lain. Mekanisme tersebut meliputi penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu dengan arbitrase atau APS (alternatif penyelesaian sengketa) yang telah diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Penyelesaian arbitrase menjadi salah satu mekanisme yang besar jumlahnya diterima oleh bidang industri dan bisnis termasuk sengketa pelanggaran merek terdaftar. Sengketa yang terjadi dapat diajukan ke Badan Arbitrase Nasional yang dimiliki Indonesia, untuk pengajuan arbitrase terlebih dahulu para pihak

---

<sup>124</sup> Frans Hendra Winarta., *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Edisi Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hlm 9

<sup>125</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/162324-ID-none.pdf> Akses 23 November 2021

menyepakati perjanjian sengketa yang terjadi secara tertulis agar dapat diselesaikan melalui arbitrase.<sup>126</sup> Penyelesaian melalui arbitrase mempunyai 2 model yang dapat digunakan untuk sengketa seperti:

- a. Arbitrase *Ad Hoc* merupakan pemilihan arbiter, konteks kerja prosedur arbitrase dan aparatur administrasi ditentukan oleh para pihak yang bersengketa. Upaya pemeriksaan arbitrase berjalan tanpa adanya peninjauan atau pengawasan dari BANI dan penyelesaian sengketa arbitrase ini bersifat sementara, yang jangka waktunya hanya sampai sengketa diputuskan.<sup>127</sup> Kelemahan dari mekanisme ini terletak pada kesulitan melaksanakan negosiasi, penetapan aturan prosedural dan rencana metode pemilihan arbiter yang bisa disetujui para pihak;<sup>128</sup>
- b. Arbitrase Institusional yang didirikan oleh organisasi tertentu bertujuan untuk menampung sengketa yang datang dari perjanjian. Sifat arbitrase institusional merupakan sifat permanen dan pendiriannya sengaja didirikan. Arbitrase ini sudah ada sebelum/sesudah para pihak mempunyai sengketa karena sengaja didirikan untuk para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa.

Model arbitrase untuk penyelesaian sengketa merek yang terjadi lebih efektif menggunakan arbitrase institusional, karena jelas tujuan didirikan arbitrase tersebut untuk menampung sengketa para pihak dan sifatnya permanen/selalu

---

<sup>126</sup> Frans Hendra Winarta., *Op., Cit.*, hlm 37

<sup>127</sup> Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, (Bandung, Mandar Maju, 2007), hlm 153

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm 154

ada.<sup>129</sup> Arbitrase institusional juga menyediakan penyelesaian sengketa khusus merek terkenal yang diberikan kepada Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) di Jakarta.<sup>130</sup>Keuntungan penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan waktu kurang dari 180 hari secara tertutup dan menggunakan prosedur sederhana serta biaya yang relatif murah. Putusan arbitrase dilaksanakan oleh arbiter yang benar-benar memiliki keahlian khusus di bidang HKI dan bersifat final/mengikat.<sup>131</sup> Kelebihan adanya lembaga arbitrase dibandingkan dengan lembaga peradilan antara lain;

- a. Menjamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter menurut yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah sengketanya, bersikap jujur dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara sederhana saja ataupun langsung dilaksanakan;

---

<sup>129</sup> *Ibid*

<sup>130</sup> Frans Hendra Winarta., *Op., Cit.*, hlm 152

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm 153

Penyelesain melalui APS (alternatif penyelesaian sengketa) juga merupakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan cara kesepakatan para pihak untuk melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Penyelesaian pelanggaran sengketa merek yang terjadi baik perorangan atau badan hukum dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya. Penyelesaian melalui litigasi yang diajukan kepada pengadilan yang berwenang, atau melalui non-litigasi yang diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.



### **BAB III**

## **ANALISIS KONFLIK KEPENTINGAN ATAS PENDAFTARAN MEREK PERUSAHAAN**

### **A. Deskripsi Umum Konflik Kepentingan atas Pendaftaran Merek Perusahaan**

#### **1. Gambaran Kasus**

PT. Santos Jaya Abadi merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 1980, bergerak di bidang produksi dan penjualan kopi terkenal di Indonesia. Salah satu produknya adalah Kopi Good Day yang sudah dikenal seluruh masyarakat, karena adanya pembeda dari rasa kopi yang dinikmati setiap konsumen. Perjalanan produk perusahaan merek Good Day diperoleh hak atas merek sejak tahun 1990 dengan nomor pendaftaran 2600099 atas nama Direksi perusahaan Soedomo Margonoto. Hak atas merek Good Day yang di produksi dan di jual oleh PT. Santos Jaya Abadi selalu memberi keuntungan perusahaan, sehingga pada 3 Agustus tahun 2010 dilakukan perpanjangan merek dengan nomor pendaftaran IDM000263030 oleh Soedomo Margonoto atas nama dirinya kembali.

PT. Santos jaya Abadi dalam perjalanan melakukan usahanya dipelopori oleh organ perusahaan seperti Direksi, Dewan Komisari dan pemegang saham. struktur organ perusahaan yang ada di PT. Santos Jaya Abadi sudah dibentuk sebagai berikut;

- a. Soedomo Margonoto sebagai (Direktur) dan pemegang saham yang memiliki saham sebesar 130.000 lembar saham;
- b. Singgih Gunawan sebagai (Komisaris) dan pemegang saham yang memiliki saham sebesar 130.000 lembar saham;
- c. Indra Boedijono sebagai (Komisaris) dan pemegang saham yang memiliki saham sebesar 126.250 lembar saham;
- d. Julia Poernomo sebagai pemegang saham yang memiliki saham sebesar 3.750 lembar saham;
- e. Ihsan Mulia Budi sebagai pemegang saham yang memiliki saham sebesar 105.000 lembar saham;
- f. Samiaji Guntur sebagai pemegang saham sebesar 105.000 lembar saham, dan
- g. PT. Kapal Api Global sebagai pemegang saham yang memiliki saham sebesar 1.5000.000 lembar saham;

Pendaftaran dan perpanjangan yang dilakukan Direksi, setelah berjalan 24 tahun timbul perselisihan dalam perusahaan, yang dipelopori oleh pemegang saham Singgih Gunawan, Samiaji Guntur dan Ihsan Budi Mulia dengan Direksi Soedomo Margonoto. Perselisihan di dalam perusahaan ini terjadi pada tahun 2014, dikarenakan pemegang saham menduga adanya tindakan iktikad tidak baik pada Direksi dalam kepemilikan merek Good Day yang pendaftaran dan perpanjangan selalu menggunakan namanya. Tindakan yang dilakukan oleh Direksi menurut pemegang saham dapat menimbulkan kerugian di masa mendatang, karena salah satu aset perusahaan menggunakan nama pribadinya.

Aset perusahaan yang didaftarkan mereknya menjadi konflik kepentingan antara Direksi dengan pemegang saham yang diajukan kepada Pengadilan Niaga Surabaya atas dasar sebagai berikut.

- a. Perbuatan Direksi dalam pendaftaran dan perpanjangan merek selalu menggunakan nama pribadinya yang dapat berpotensi terjadinya kepemilikan penuh atau pengalihan hak kepada kerabat dan keluarga Direksi;
- b. Merek Good Day atas nama Direksi berpotensi dapat menjadi kerugian di masa mendatang baik untuk perusahaan atau pemegang saham;
- c. Pencabutan merek dilakukan dalam gugatan pemegang saham untuk menghindari iktikad tidak baik oleh Direksi;
- d. Pemegang saham Singgih Gunawan merupakan pengelola dan pewaris merek Good Day yang didaftarkan mereknya, sehingga mempunyai hak atas merek tersebut;

Alasan-alasan di atas merupakan inisiatif pemegang saham untuk melindungi merek dari Direksi karena jabatannya yang dapat berpotensi kerugian perusahaan. Pengajuan gugatan juga didasari dengan pengajuan pembatalan merek oleh pemegang saham kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sebelum diajukan kepada Pengadilan Niaga Surabaya. Proses pengajuan pembatalan merek pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual merupakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek tahun 2001, sebelum melakukan gugatan pada Pengadilan Niaga. Seluruh gugatan yang diajukan pemegang saham pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektuan dan Pengadilan Niaga merupakan inisiatif

pribadi pemegang saham tanpa adanya persetujuan dari RUPS. Dampak ini dapat dikategorikan sebagai konflik kepentingan terhadap merek Good Day yang terjadi di dalam PT. Santos Jaya Abadi antara Direksi dengan pemegang saham. gugatan yang dilakukan pemegang saham pada Pengadilan Niaga berhasil diterima oleh pengadilan, tetapi putusan yang dikeluarkan pengadilan tidak sesuai dengan gugatan yang diajukan penggugat. Hasil putusan hakim menjadikan penggugat mengajukan kembali alasan-alasan kepemilikan merek Good Day melalui pengadilan tingkat Kasasi sampai dengan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan-pertimbangan setiap pengadilan menjadikan Direksi atau tergugat masih memiliki hak atas merek Good Day.

**2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya No. 08/HK.MEREK/2015/PN.Niaga.SBY.**

Gugatan yang diajukan pemegang saham/penggugat didasari iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek oleh Direksi PT. Santos Jaya Abadi menghasilkan Putusan Pengadilan Niaga No. 08/HK.MEREK/2014/PN.Niaga.SBY. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya mengakibatkan gugatan pemegang saham ditolak untuk seluruhnya dan pemegang saham berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 816.000. (delapan ratus enam belas ribu rupiah). Pertimbangan hakim memberikan putusan tersebut dikarenakan beberapa hal seperti berikut;

- a. Bahwa pendaftaran merek yang dilakukan Direksi sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 UU PT untuk melakukan tugasnya dalam pengurusan perusahaan berdasarkan kepentingan perusahaan baik di luar maupun di dalam pengadilan;
- b. Bahwa perbuatan Direksi memiliki 2 fungsi yaitu fungsi pengelolaan dan perwakilan, sehingga Direksi mempunyai tugas ganda yaitu melakukan perbuatan hukum yang timbul akibat perjanjian maupun Undang-Undang;
- c. Bahwa dalam praktek memang sangat sulit untuk membedakan mana suatu perbuatan yang dilakukan benar-benar iktikad baik ataupun dilakukan dengan iktikad tidak baik. Hal ini dapat diketahui apabila Direksi dalam menjalankan tugasnya telah terdapat adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan;
- d. Bahwa dengan adanya bukti pendaftaran yang dilakukan Direksi pada tahun 1990 telah menunjukkan merek Good Day telah masuk dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual selama kurang lebih 25 tahun;
- e. Bahwa keterangan yang diberikan dalam persidangan oleh para ahli terkait pendaftaran merek dapat menggunakan nama pribadi Direksi, karena hal tersebut merupakan hal yang sudah biasa dalam kehidupan bisnis dalam suatu perusahaan;
- f. Bahwa pendaftaran merek atas nama Direksi dapat digunakan, mengingat tugas Direksi merupakan organ yang memiliki kewenangan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan atas nama perusahaan;

- g. Bahwa gugatan pendaftaran merek atas dasar iktikad tidak baik oleh penggugat tidak dapat dibenarkan karena hal ini sudah biasa terjadi dilakukan dalam suatu perusahaan. Pertimbangan hakim ini mengacu pada Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 UU PT yang berkaitan dengan tugas Direksi untuk kepentingan perusahaan atau pemegang saham/penggugat;
- h. Bahwa dalam keterangan saksi-saksi, merek Good Day benar dikembangkan dan di produksi oleh PT. Santos Jaya Abadi, namun saksi tidak mengetahui hasil dari merek tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Direksi;
- i. Bahwa dalam persidangan tidak adanya bukti tentang rincian kerugian yang dialami pemegang saham/penggugat sehubungan dengan pendaftaran merek Good Day atas nama Direksi. berkaitan dengan itu pendaftaran merek oleh Direksi tidak dapat dikatakan iktikad tidak baik oleh penggugat;
- j. Bahwa dalil penggugat/pemegang saham untuk memproduksi serta mengembangkan merek Good Day dengan melalui infrastruktur dan jaringan yang dimiliki sepenuhnya penggugat, tidak dapat dipakai sebagai dasar gugatan untuk pernyataan pendaftaran merek Good Day atas nama Direksi dianggap telah memiliki iktikad tidak baik. Hal ini didasari ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 UU PT;
- k. Bahwa merek Good Day atas nama Direksi tetap dapat digunakan dalam kegiatan produksi dan pemasaran PT. Santos Jaya Abadi, apalagi atas nama

merek digunakan oleh Direksi yang sudah jelas tidak akan merugikan perusahaan;<sup>132</sup>

Fakta di atas merupakan pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam membuat putusan terkait perkara sengketa merek yang terjadi pada PT. Santos Jaya Abadi antara Direksi dengan pemegang saham. Di mana fakta tersebut tidak dapat dikatakan bahwa Penggugat/pemegang saham mengajukan gugatan atas dasar iktikad tidak baik pendaftaran merek oleh Direksi. Pendaftaran merek atas nama Direksi dapat dikategorikan sebagai tugas seorang Direksi dalam perusahaan, dengan demikian putusan Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan ditolak untuk seluruh gugatan penggugat/pemegang saham. Putusan Pengadilan Niaga ini merupakan kekecewaan penggugat/pemegang saham, sehingga kembali mengajukan gugatannya pada tingkat Kasasi.

### **3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No.722.K/PDT.KHS-HKI/2015.**

Putusan dari Pengadilan Niaga Surabaya atas perkara sengketa merek yang terjadi pada PT. Santos Jaya Abadi antara Direksi dengan pemegang saham berlanjut pada tingkat Kasasi. Permohonan Kasasi yang dilakukan penggugat/pemegang saham dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Niaga pada tanggal 18 Mei 2015 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Niaga Surabaya

---

<sup>132</sup> Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam *PT Santos Jaya Abadi v. Soedomo Margonoto*, Nomor 08/HKI.MERREK/2014/PN. Niaga.SBY, hlm 65

pada tanggal 26 Mei 2015. Alasan permohonan Kasasi yang diajukan oleh penggugat/pemegang saham sebagai berikut;

- a. Bahwa Pemohon Kasasi menilai jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya tidak cermat dalam memahami gugatan penggugat, sehingga telah ceroboh dalam membuat pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk memberikan putusan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya hanya membaca berkas-berkas perkara tidak didasari dengan analisisnya dengan cara berpikir dan logika komersial yang benar serta tanpa menelaah lebih dalam substansi gugatan yang diajukan;
- b. Bahwa gugatan yang diajukan adalah pembatalan pendaftaran dan/atau perpanjangan sertifikat Merek Good Day atas nama Direksi yang terdaftar, atas dasar iktikad tidak baik, yang man dalam melakukan pendaftaran merek tergugat mempunyai kedudukan sebagai Direksi yang melakukan pendaftaran atas nama pribadinya.
- c. Bahwa tindakan pendaftaran yang dilakukan Direksi menggunakan nama pribadinya jelas telah merugikan penggugat/pemegang saham, maka pemegang saham yang memiliki saham 16% dari seluruh saham perusahaan dapat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Niaga Surabaya. Gugatan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UU PT;
- d. Bahwa Pemohon Kasasi menilai tindakan Direksi dalam menjalankan tugas perusahaan tidak berpegang pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik

(*Good Corporate Governance*) dan/atau *Business Judgment Rule* sesuai amanah dari Undang-Undang maupun Anggaran Dasar Perusahaan pada Pemohon Kasasi. Hal ini telah dibuktikan oleh saksi keterangan ahli yang menjelaskan bahwa kerugaian dapat berwujud kerugian nyata (*real*) maupun kerugian yang seolah-olah belum timbul/tidak ada padahal telah timbul atau ada;

- e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya telah salah menerapkan hukum yang berlaku di dalam mempertimbangkan iktikad saat Direksi melakukan pendaftaran atau perpanjangan Merek Good Day;
- f. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengenai “iktikad baik” terdapat kekeliruan seperti Direksi dalam melakukan pendaftaran atau perpanjangan Merek Good Day selalu menggunakan nama pribadinya. Hal ini yang luput dari penilaian Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dan telah mengabaikan *sense of business*;<sup>133</sup>

Alasan-alasan yang diajukan pemegang saham setelah adanya Putusan Pengadilan Niaga No.08/HKI.MEREK/2014/PN.Niaga.SBY, yang mana dalam pertimbangan Hakim dianggap keliru atau tidak memahami iktikad baik dalam pendaftaran merek. Iktikad baik pendaftaran Merek Good Day menurut V. Henry Soelistyo Budi selaku ahli merupakan unsur yang sangat penting, karena unsur ini harus selalu ada dan terus diterapkan/melekat saat pendaftaran atau perpanjangan

---

<sup>133</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Kasasi dalam *PT Santos Jaya Abadi v. Soedomo Margonoto*, Nomor 722.K/PDT.KHS-HKI/2015, hlm 30-38

merek. Alasan yang telah diajukan ditanggapi oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan menolak keberatan Pemohon Kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut;

- a. Keberatan pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga Surabaya sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan dengan pertimbangan bahwa ternyata Pemohon Kasasi sendiri mengetahui serta mengakui merek Good Day telah terdaftar atas nama Direksi sejak tahun 1990. Pendaftaran Merek Good Day juga sudah berusia kurang lebih 24 tahun atas nama Direksi, sehingga bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan dari merek milik Pemohon Kasasi. Berkaitan dengan itu Direksi dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran merek;
- b. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang sehingga permohonan Kasasi yang diajukan PT. Santos Jaya Abadi harus ditolak;
- c. Bahwa karena permohonan Kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi;<sup>134</sup>

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dikeluarkan dengan memperhatikan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan lain

---

<sup>134</sup> *Ibid.*, hlm 39

yang bersangkutan. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung pada tanggal 25 November 2015 antara lain;

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Santos Jaya Abadi;
- b. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar 5.000.000,00 (lima juta rupiah);<sup>135</sup>

Hasil putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung terhadap penggugat/pemegang saham tidak sesuai dengan harapannya dan berinisiatif mengajukan kembali perkara ini pada tingkat peninjauan kembali. Proses peninjauan kembali yang diharapkan untuk menjaga dan melindungi merek perusahaan dari iktikad tidak baik Direksi karena jabatan yang dimilikinya di masa mendatang.

#### **4. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 105.PK/PDT.KHS-HKI/2017.**

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas perkara pelanggaran merek tingkat kasasi yang terjadi pada PT. Santos Jaya abadi kembali diajukan dalam peninjauan kembali. Peninjauan kembali diajukan oleh pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi pada tanggal 9 Desember 2016, walaupun Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, Namun Hakim Mahkamah Agung mempertimbangan sengketa merek ini

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm

dengan mengacu pada ketentuan Pasal 67 sampai Pasal 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 Jo, Undang-Undang-Undang No. 5 tahun 2004 Jo, Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berkaitan dengan diterimanya peninjauan kembali pemegang saham dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- a. *Judex juris* telah melakukan kekhilafan hukum atau kekeliruan yang nyata, karena telah menguatkan putusan *judex facti* yang salah dalam menerapkan hukum (hal ini *judex juris* menguatkan putusan *judex facti* yang telah mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata).
- b. Bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan tingkat kasasi banyak terjadi kekeliruan dan tidak cermat dalam memahami keberatan Pemohon PK;
- c. Pemohon Peninjauan Kembali dalam gugatan pokoknya tentang iktikad tidak baik yang dilakukan Direksi berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang sebagai Direksi yang mendaftarkan dan/atau memperpanjang Merek Good Day atas nama pribadinya. Padahal Merek Good Day merupakan pengembangan produk dari Pemohon PK dan didaftarkan menggunakan sarana, fasilitas dan biaya dari Pemohon PK. Berkaitan dengan ini dapat dikategorikan sebagai hasil tiruan atau penjiplakan dari pihak lain;
- d. Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung tingkat kasasi yang salah dalam menerapkan hukum

pembuktian, karena telah mengabaikan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi dan ahli yang menghasilkan putusan hukum tidak tepat dan salah;

- e. Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung tingkat kasasi telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena telah mengabaikan bukti tertulis. Khususnya terkait bukti jaminan produk Good Day aman untuk di konsumsi dan juga terkait bukti yang menunjukkan bahwa pemohon PK yang telah mengembangkan produk Good Day di pasar;
- f. Bahwa keterangan saksi Liem Piek Hwa Nio di dalam persidangan tidak pernah ditanyakan mengenai apakah hasil produksi Good Day digunakan untuk kepentingan pribadi Direksi. Akan tetapi anehnya meskipun tidak ditanyakan, pertimbangan hukumnya bisa memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa “saksi tidak pernah mengetahui kalau hasil produksi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Direksi”;
- g. *Judex facti* dalam persidangan tingkat kasasi jelas telah gegabah, sehingga mengesampingkan bukti-bukti yang ada dan mengakibatkan dibuatnya pertimbangan dan putusan dengan seksama, terkait iktikad tidak baik Direksi pada saat mendaftarkan dan/atau memperpanjang yang dipertimbangkan seolah-olah perbuatan Direksi dikategorikan iktikad baik;
- h. Bahwa pertimbangan hakim terkait iktikad tidak baik terjadi kesalahan atau kekeliruan yang nyata, karena Direksi dalam mendaftarkan dan/atau memperpanjang Merek Good Day atas dasar iktikad tidak baik. Terkait

dengan kewajiban mengurus perusahaan dan menjaga aset perusahaan berupa merek yang digunakan dalam perusahaan. tindakan Direksi dalam pendaftaran merek atas nama pribadinya telah menyebabkan kerugian pada pemohon PK, karena pendaftaran dan perpajakan selalu menggunakan nama pribadinya tetapi menggunakan biaya dan sarana perusahaan;

- i. Bahwa iktikad tidak baik yang dimaksudkan dalam perkara *a quo* ini tentang pendaftaran merek yang pengembangan dan produk perusahaan dengan cara tidak wajar, karena mendaftarkan ke dalam nama Direksi secara pribadi tetapi selalu menggunakan segala biaya, sarana, fasilitas milik penggugat/pemegang saham;<sup>136</sup>

*Judex juris* merupakan kewenangan dan tanggung jawab hakim dalam memeriksa cara kerja atau hasil kerja *judex facti* untuk menemukan kesalahan yang harus dibenarkan sebagaimana mestinya. *Judex facti* merupakan kewenangan hakim untuk memutuskan kebenaran dalam menemukan bukti-bukti dalam putusan peradilan sebelumnya.<sup>137</sup> Alasan yang diajukan pemegang saham kepada Mahkamah Agung tingkat peninjauan kembali kemudian ditanggapi oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan sebagai berikut;

- a. Bahwa alasan penggugat/pemegang saham tidak dapat dibenarkan, dengan alasan *judex facti* dan *judex juris* tidak ditemukan kekhilafan atau kekeliruan

---

<sup>136</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tingkat Peninjauan Kembali dalam *PT. Santos Jaya Abadi v Soedomo Margonoto*, Nomor 105.PK/PDT.KHS/2017, hlm 28-35

<sup>137</sup> Mukti Arto, *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Prenada Group, 2018), hlm 4

yang nyata dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Merek Good Day;

- b. Berdasarkan fakta persidangan Hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi, sudah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum baik dalam konvensi maupun rekonvensi. Di mana penggugat/pemegang saham tidak dapat membuktikan adanya iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Direksi dan kerugian yang dialami perusahaan atas Merek Good Day yang pendaftarannya menggunakan nama Direksi. Berkaitan dengan pendaftaran Merek Good Day yang sudah kurang lebih 24 tahun dipakai dengan nama Direksi tidak bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum maupun dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek;
- c. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terkait alasan yang diajukan penggugat/pemegang saham dalam peninjauan kembali tidak beralasan dan harus ditolak;
- d. Bahwa Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali oleh penggugat/pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi, maka pemohon PK harus dihukum untuk membayar biaya perkara pemeriksaan peninjauan kembali;
- e. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung memperhatikan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-

Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;<sup>138</sup>

Dasar pertimbangan yang digunakan Mahkamah Agung di atas untuk memberikan putusan perkara sengketa merek yang terjadi di dalam PT. Santos Jaya Abadi yang menghasilkan. *Pertama*, menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi. *Kedua*, menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara pemeriksaan peninjauan kembali sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Perkara yang terjadi bukan hanya suatu sengketa merek yang dimiliki perusahaan, melainkan adanya konflik kepentingan yang terjadi antara Direksi dengan pemegang saham terhadap merek terdaftar. Penyelesaian dalam persidangan di rasa kurang efektif dalam penyelesaian konflik kepentingan ini, sehingga perlu adanya alternatif penyelesaian di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, konsultasi dan konsiliasi yang bertujuan menjaga hubungan baik antar setiap organ perusahaan.

## **B. Bentuk Konflik Kepentingan PT. Santos Jaya Abadi antara Direksi dengan Pemegang Saham terhadap Merek Terdaftar.**

### **1. Konflik Kepentingan yang Terjadi dalam Perusahaan**

---

<sup>138</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tingkat Peninjauan Kembali dalam *PT. Santos Jaya Abadi v Soedomo Margonoto*, Nomor 105.PK/PDT.KHS/2017, hlm 35

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 UU PT mengatur tindakan setiap perusahaan dalam pelaksanaannya baik sebelum/sesudah dibentuknya perusahaan badan hukum. Perjalanan untuk mencapai tujuan yaitu mendapatkan keuntungan yang tidak lepas dari peran para organ perusahaan yang terdiri dari Direksi, Komisaris, pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Setiap organ perusahaan mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang maupun anggaran dasar perusahaan yang telah ditetapkan. Hubungan setiap organ perusahaan yang diberikan kewenangan dan tugasnya, diharapkan selalu memperhatikan kepentingan perusahaan dan menciptakan hubungan baik antar para pihak. Hubungan yang baik didasari dengan keterbukaan informasi dan laporan setiap tindakan yang dilakukan Direksi terhadap pihak perusahaan lainnya, tujuannya untuk pengendalian dan pengawasan kegiatan perusahaan apakah keuntungan yang didapatkan perusahaan atau kerugian. Permasalahan perusahaan tidak lepas dari setiap organ yang secara diam-diam melakukan kegiatan yang menguntungkan dirinya sendiri karena memiliki kekuasaan dalam perusahaan tersebut. Akibatnya progres yang seharusnya didapatkan perusahaan semakin kecil dan berpotensi terjadi konflik antar organ perusahaan seperti konflik yang terjadi pada Direksi dengan pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi.

PT. Santos Jaya Abadi merupakan perusahaan ternama di Indonesia yang bergerak di bidang produksi dan penjualan kopi, salah satu produknya adalah merek Good Day yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Awal mula

terjadinya konflik di perusahaan tersebut berawal dari produk Good Day yang semakin terkenal dan menghasilkan keuntungan perusahaan. Produk ini didaftarkan merek oleh Direksi perusahaan pada tahun 1990 untuk perlindungan dan nilai ekonomi dalam persaingan pasar di Indonesia, tetapi setelah kurang lebih 24 tahun merek ini terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual lebih tepatnya pada tahun 2014. Salah satu organ perusahaan memperlakukan produk ini untuk di cabut atas dasar pendaftaran dan perpanjangan dilakukan atas nama Direksi Sudomo Margonoto. Sudomo Margonoto sendiri merupakan Direksi atau pendiri perusahaan ini pada tahun 1980 sampai sekarang, kewenangannya untuk mewakili perusahaan sudah menjadi kebiasaannya untuk mewakili urusan perusahaan baik di luar maupun di dalam perusahaan. Kewenangannya dalam mendaftarkan merek sebagai wakil perusahaan menggunakan nama pribadinya dan dalam pengedaran/penjualan produk Good Day selalu memberikan izin kepada perusahaan tersebut.<sup>139</sup>

Perpanjangan merek Good Day yang dilakukan Direksi Soedomo Margonoto tetap menggunakan nama dirinya, perpanjangan ini dilakukan pada 3 Agustus 2010 dengan nomor perpanjangan merek IDM000263030. Pada tahun 2014 tiga orang selaku pemegang saham yaitu Singgih Gunawan, Samiaji Guntur dan Ihsan Budi Mulia memperlakukan merek tersebut ke Pengadilan Niaga Surabaya atas dasar gugatan Iktikad tidak baik dalam pendaftarannya, karena

---

<sup>139</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tingkat Peninjauan Kembali dalam *PT. Santos Jaya Abadi v Soedomo Margonoto*, Nomor 105.PK/PDT.KHS/2017.

perpanjangannya menggunakan nama pribadinya kembali dan pemegang saham menginginkan pencabutan merek terdaftar. Penulis berargumentasi bahwa gugatan yang dilakukan pemegang saham merupakan sebuah alternatif pencegahan terjadinya kepemilikan aset perusahaan yang di atasnamakan oleh Direksi dalam waktu yang cukup lama. Potensi usia dan pergantian Direksi suatu saat dapat digantikan serta dalam mekanisme pengalihan hak atas merek dapat dilakukan dengan cara hibah, wasiat dan perjanjian sesuai ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berkaitan dengan ini dikhawatirkan hak atas merek ini dialihkan dengan cara demikian kepada keluarga dan kerabat Direksi perusahaan, di mana selaku pemegang saham berinisiatif mencegah kerugaian di masa mendatang terhadap perusahaan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Surabaya. Mekanisme penyelesaian sengketa pendaftaran merek perusahaan seharusnya perlu adanya persetujuan terlebih dahulu dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat diwakili dan diajukan di pengadilan, karena tanpa persetujuan RUPS dalam pembuktian di pengadilan menjadikan gugatan pemegang saham memiliki kelemahan.

Konflik yang terjadi pada PT. Santos Jaya Abadi merupakan konflik kepentingan antara pemegang saham dan Direksi perusahaan, di mana salah satu pihak memiliki kepentingan pribadi yang dapat memperoleh keuntungan pribadi

dari aset perusahaan ternama. Konflik kepentingan yang sering terjadi antara Direksi dengan perusahaan dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>140</sup>

1. Larangan Direksi menggunakan kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadinya, apabila Direksi melanggar tugasnya dan keuntungan diperoleh harus menjadi milik perusahaan. Tindakan tersebut dapat diuntut secara pidana karena harta kekayaan perusahaan hanya boleh digunakan untuk kepentingan perusahaan;
2. Larangan Direksi menggunakan informasi yang diperoleh atas dasar jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan mengakibatkan kerugian perusahaan di masa mendatang;
3. Direksi dilarang memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, apabila demikian Direksi harus bertanggung jawab kepada perusahaan;
4. Larangan Direksi menahan keuntungan yang dibuat dengan alasan dan di dalam *fiduciary relationship* dengan perusahaan, maksudnya Direksi melakukan atau *making a secret a secret profit* perusahaan sangat keras. Keuntungan dan manfaat tersebut harus dilaporkan kepada perusahaan dan disetujui serta Direksi bertanggung jawab apabila tidak disetujui oleh perusahaan;

---

<sup>140</sup> I. G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas*. Jakarta: Mega Poin, hlm 224

Konflik kepentingan di atas merupakan yang harus dihindari Direksi, karena seluruh tindakan yang dikategorikan di atas harus dipertanggungjawabkan oleh Direksi seluruhnya. Konflik kepentingan ini juga menyangkut aset yang dimiliki perusahaan, aset perusahaan yang dapat dimanfaatkan atau di curi kerana seorang Direksi memiliki jabatan di dalam perusahaan. permasalahan ini dapat disebut sebagai *transaction self dealing* yang merupakan penjualan aset perusahaan terhadap dirinya sendiri (Direksi) atau kepada keluarga dan kelompok yang mempunyai hubungan dengan Direksi. Sama halnya dengan aset PT. Santos Jaya Abadi yaitu Good Day yang didaftarkan mereknya dengan menggunakan nama Direksi dan hak eksklusif merek tersebut dimiliki oleh Direksi. Akibat nama merek menggunakan nama Direksi terjadi sengketa atas aset perusahaan atau terjadi konflik kepentingan antara organ penting perusahaan. Argumentasi penulis terhadap penyebab konflik kepentingan yang terjadi ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Aset Good Day yang diatasnamakan selaku Direksi Soedomo Magonoto dapat berpotensi kepemilikan penuh, atau pengalihan hak atas merek baik kepada dirinya sendiri maupun dialihkan dengan cara Undang-Undang seperti hibah, wasiat dan perjanjian kepada keluarganya;
2. Jabatan Direksi Soedomo Margonoto sudah terlalu lama sejak berdirinya perusahaan pada tahun 1979 sampai sekarang, yang memungkinkan dapat memanfaatkan jabatannya karena usianya dalam mengelola perusahaan sudah

semakin menurun. Berkaitan dengan itu dapat berfikiran untuk menggunakan kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadi;

3. Jabatan Direksi yang terlalu lama menjadikan pemegang saham khawatir atas aset yang mengatasnamakan dirinya, serta pemenuhan hak terhadap pemegang saham diabaikan. Kekhawatiran ini menimbulkan konflik kepentingan Direksi dengan pemegang saham perusahaan, karena iktikad baik dalam pengelolaan perusahaan sewaktu-waktu dapat berubah karena setiap organ mempunyai kebutuhan yang perlu dipenuhi dan memanfaatkan kekayaan perusahaan untuk pemenuhannya;

Konflik kepentingan Direksi dengan pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi terjadi pada tahun 2014 di Pengadilan Niaga Surabaya, gugatan dilakukan oleh pemegang saham atas dasar iktikad tidak baik Direksi dan pencabutan merek Good Day yang mengatasnamakan Direksi Soedomo Margonoto. Sengketa merek ini selesai pada tingkat peninjauan kembali pada tahun 2017 di Mahkamah Agung dengan hasil kemenangan Direksi. Seharusnya konflik kepentingan ini tidak perlu diajukan dahulu melalui litigasi, perlu adanya musyawarah dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan setiap pemegang saham mempunyai hak suara untuk memberikan saran untuk kepentingan perusahaan agar tidak terjadi konflik kepentingan. Sedangkan bentuk konflik kepentingan pada sengketa merek Good Day yang terjadi antara Direksi dan pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi adalah *Potential conflict of interest*.

## 2. Bentuk Konflik Kepentingan yang Terjadi dalam Perusahaan

*Potential conflict of interest* merupakan kepentingan pribadi bercampur dengan tugas/tanggung jawab resmi di masa mendatang.<sup>141</sup> Di mana seorang Direksi dengan jabatannya sewaktu-waktu dapat memanfaatkan aset perusahaan seperti merek yang pendaftarannya dengan menggunakan nama pribadinya. Alternatif untuk mengantisipasi konflik kepentingan yang akan timbul dengan pengalihan hak atas merek terhadap perusahaan sepenuhnya, sehingga merek Good Day yang di produksi dan di jual tidak perlu atas izin Direksi Soedomo margonoto. Keuntungan lainnya adalah ketika Direksi lama sudah tidak menjabat maka tidak perlu adanya pengalihan hak merek dan berpotensi menghemat biaya pengurusan merek Good Day. Menurut Cindy Yolanda dan Prisca Oktaviani Samosir dalam jurnal penelitian hukum yang berjudul “Kewenangan Direktur Sebagai Perakilan Perusahaan Dalam Mendaftarkan Merek Atas Nama Pribadi” bahwa aset merek yang didaftarkan akan selalu melekat dengan perusahaan dan memiliki penguasaan hak atas merek secara penuh, tujuannya untuk menghasilkan laba sebaik-baiknya.<sup>142</sup> Penjelasan ini dapat di simpulkan bahwa aset Good Day yang di miliki PT. Santos Jaya Abadi harus didaftarkan atas nama perusahaan

---

<sup>141</sup> Dwi Budi Sulistiyana dan Gotfridus Goris Seran, ”Pengelolaan Konflik Kepentingan”, dalam *Modul Integritas Bisnis KPK*, (Jakarta, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2016)., hlm 7

<sup>142</sup> Cindy Yolanda dan Prisca Oktaviani Samosir, “Kewenangan Direktur Sebagai Perakilan Perusahaan Dalam Mendaftarkan Merek Atas Nama Pribadi”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Edisi No. 1 Vol 29. 2020, hlm 9

dan selaku Direksi hanya mewakili pendaftaran merek Good Day tanpa harus menggunakan nama pribadinya.

Pendaftaran atas nama perusahaan memungkinkan konflik kepentingan atas aset perusahaan dapat di minimalisir seperti pemegang saham Singgih Gunawan, Samiaji Guntur dan Ihsan Budi Mulia tidak mempermasalahkan merek tersebut karena perlindungan merek sudah mengatasnamakan perusahaan. Sifat Direksi juga hanya sebagai wakil perusahaan jika merek tersebut dipinjamkan atau disewakan kepada perusahaan lain dan keputusannya atas dasar Rapat Umum Pemegang Saham. Hal tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan perusahaan dan keuntungannya hanya untuk perusahaan.

Pencegahan konflik kepentingan dalam perusahaan membutuhkan Pengendalian internal untuk penyelesaian setiap konflik kepentingan yang terjadi. Pengendalian internal merupakan suatu strategi dalam penyelesaian konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam suatu perusahaan. Strategi ini merupakan pengendalian yang merujuk pada proses dalam etintas (perusahaan) yang dipengaruhi oleh Direksi, Komisaris dan organ lainnya untuk menjamin kelayakan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Contohnya pengendalian perlindungan merek Good Day yang dimiliki PT. Santos Jaya Abadi dari perilaku curang atau pencurian, karena merek dagang tersebut di atasnamakan Direksi atau

organ perusahaan lainnya. Pentingnya pengendalian internal ini dibutuhkan komponen dalam penerapannya untuk melindungi merek Good Day seperti:<sup>143</sup>

- a. Suasana lingkungan (*Control environment*), menciptakan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang Direksi dan Komisaris terhadap keamanan aset merek Good Day;
- b. Penilaian resiko (*Risk assement*), pendaftaran merek Good Day menggunakan nama Direksi perlu dilakukan penilaian untuk mencegah kejadian yang akan berdampak merugikan pencapaian tujuan perusahaan. sebelum pendaftaran dan perpanjangan merek ini organ perusahaan perlu menetapkan tujuan menggunakan nama pribadi atau perlu dialihkan kepada perusahaan sepenuhnya;
- c. Aktifitas pengendalian (*Control activites*), pendaftaran dan perpanjangan merek Good Day menggunakan nama Direksi menggunakan nama Direksi kembali dengan waktu yang cukup lama perlu adanya persetujuan setiap organ perusahaan. Tujuannya untuk mencegah atau meminimalisir resiko terhadap aset merek Good Day yang dapat mengakibatkan kerugian dan konflik kepentingan di dalam perusahaan;
- d. Informasi dan Komunikasi (*Information and communication*), segala informasi dan komunikasi terkait perlindungan aset perusahaan merek Good

---

<sup>143</sup> Dwi Budi Sulistiyana dan Gotfridus Goris Seran., *Op., Cit.*, hlm 18-27

Day yang diberikan kepada seluruh organ perusahaan. berkaitan dengan perpanjangan merek atau penggunaannya;

- e. Pemantauan (*Monitoring*) yang dilakukan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah atau kombinasi dari keduanya. Tujuannya untuk kepastian setiap pengendalian internal diterapkan dan berfungsi sebagaimana mestinya;

Dalam konflik kepentingan atas merek terdaftar PT. Santos Jaya Abadi perlu melakukan pengendalian internal yang fungsinya pengamanan atas harta perusahaan dan sistem pencatatan. Pengamanan dalam bentuk fisik yang dapat di curi, disalahgunakan dan di rusak karena kecerobohan. Walaupun pengamanannya sudah dilindungi dengan pengawasan yang cukup memadai, tetapi perusahaan tetap memberikan pengawasan baik secara manual maupun komputerisasi yang ketat.<sup>144</sup>Strategi ini perlu diketahui seluruh organ perusahaan agar dapat diterapkan dan mencegah terjadinya konflik kepentingan antara Direksi dengan pemegang saham terhadap merek Good Day yang dimiliki PT. Santos Jaya Abadi. serta menciptakan pengelolaan dan hubungan yang baik seluruh organ perusahaan.

**C. Dampak Konflik Kepentingan yang Terjadi pada PT. Santos Jaya Abadi antara Direksi dengan Pemegang Saham dalam perspektif *Good Corporate Governance* setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor. 105.PK/PDT.KHS-HKI/2017**

---

<sup>144</sup> *Ibid.*,

## 1. Penyelesaian Konflik Kepentingan di Pengadilan

Perselisihan konflik kepentingan PT. Santos Jaya Abadi antara Direksi dengan 3 pemegang saham perusahaan dengan presentase saham 16% perusahaan, menghasilkan pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusannya di tingkat peninjauan kembali. Alasan-alasan pemohon mengajukan peninjauan kembali karena termohon atau Direksi melakukan itikad tidak baik seperti:<sup>145</sup>

1. Merek Good Day didaftarkan tergugat dengan menggunakan nama pribadi, padahal merek tersebut merupakan salah satu bentuk pengembangan usahanya penggugat. Berkaitan dengan penciptaan atau pembuatan produk varian minuman ini diperoleh dari penggugat;
2. Dalam pendaftaran dan perpanjangan merek terus dilakukan oleh tergugat atas namanya sendiri;
3. Fasilitas/infrastruktur dan biaya pendaftaran yang dilakukan tergugat berasal dari penggugat;
4. Tergugat telah menyalahi kewenangannya selaku Direksi perusahaan;

Alasan-alasan di atas merupakan permohonan yang diajukan penggugat terhadap tergugat, tindakan-tindakan yang dilakukan tergugat telah melanggar

---

<sup>145</sup> Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam *PT Santos Jaya Abadi v. Soedomo Margonoto*, Nomor 08/HKI.MERREK/2014/PN. Niaga.SBY.

ketentuan dalam Undang-Undang Merek. ada beberapa poin yang dapat dikategorikan pelanggaran di atas meliputi:<sup>146</sup>

1. Bahwa pendaftaran merek dilakukan untuk upaya menjaga persaingan usaha yang sehat, tetapi tergugat melakukan pendaftaran merek ini menimbulkan persaingan yang tidak sehat;
2. Pendaftaran yang dilakukan tergugat diajukan atas dasar iktikad tidak baik dan melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek;
3. Perpanjangan merek terdaftar terus-menerus menggunakan nama pribadi tergugat dan dapat dikategorikan perbuatan tidak jujur. Berkaitan perbuatan tergugat berkewajiban untuk mencabut dan mencoret merek terdaftar dari Daftar Umum Merek atas dasar iktikad tidak baik;
4. Pendaftaran dan perpanjangan merek ini mengakibatkan turut tergugat menerbitkan sertifikat-sertifikat merek yang tidak seharusnya;

Poin di atas menjadikan permohonan pokok dalam perkara yang diajukan oleh pemegang saham untuk mendapatkan haknya. Pencegahan tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan dan stakeholder di kemudian hari serta menciptakan persaingan usaha yang sehat. Bahwa pemegang saham Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur merupakan pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi dengan jumlah saham yang dimiliki sebesar 16% saham perusahaan. Berkaitan dengan ini mereka mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap

---

<sup>146</sup> *Ibid.*,

Direksi kerana merugikan perusahaan. sesuai dengan peraturan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 UU PT yang berbunyi “atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari seluruh saham perusahaan dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan”.

Bahwa pengajuan gugatan oleh penggugat pada tingkat pertama dalam putusan No 08/HKI.MERREK/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 28 April 2015, hakim telah menolak gugatan seluruhnya dan harus membayar perkara sebesar 816.000 (delapan ratus enam belas ribu rupiah). Menjadikan penggugat tidak puas dalam keputusannya dan mengajukan gugatan ke tingkat kasasi, dalam putusannya No. 722.K/PDT.KHS-HKI/2015 pada tanggal 25 November 2015, hakim kasasi telah menilai permohonan yang diajukan pemohon sehingga beban biaya perkara kembali diberikan terhadap pemohon sebesar 5.000.000. (lima juta rupiah).

Setelah putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap diberitahukan kepada pemohon kasasi/penggugat pada tanggal 6 Desember 2016. Pada tanggal 9 Desember 2016 lewat kuasa khusus tertanggal 15 November 2016 pemegang saham mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Panitera pengadilan Niaga Surabaya dengan Akta No. /PKHaKI/2016/PN.Niaga Surabaya *juncto* No. 722.K/PDT.KHS-HKI/2015 *juncto* No. 08/HKI.MERREK/2014/PN.Niaga.SBY. Permohonan yang diajukan

kuasa pemegang saham disertai dengan alasan-alasannya yang diterima Panitera Pengadilan Niaga Surabaya. Permohonan ini juga telah diberitahukan kepada pihak tergugat atau Direksi sudomo margonoto pada tanggal 19 Desember 2016, sehingga tergugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima panitera Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 16 januari 2017.<sup>147</sup>

Petimbangan hakim dalam perkara ini merujuk pada Pasal 67, 68,69,71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Pertimbangan ini dijelaskan karena hukum merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek. namun permohonan berserta alasan-alasan yang diajukan pemohon telah diterima secara formal oleh Mahkamah Agung untuk pemeriksaan Peninjauan Kembali.<sup>148</sup>

Diterimanya permohonan kembali diharapkan pemohon untuk mendapatkan hasil atau keputusan yang baik untuk pemegang saham, tetapi hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa alasan-alasan yang diajukan pemohon pada tanggal 9 Desember 2016 tidak dibenarkan karena tidak ditemukannya *judex facti* dan *judex juris* dalam perkara *a quo* atau tidak menemukan adanya kekhilafan hakim maupun kekeliruan yang nyata dalam memeriksa, mengadili

---

<sup>147</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tingkat Peninjauan Kembali dalam *PT. Santos Jaya Abadi v Soedomo Margonoto*, Nomor 105.PK/PDT.KHS/2017.

<sup>148</sup> *Ibid.*,

dan memutuskan perkara tersebut. *Judex facti* merupakan kewenangan hakim untuk memutuskan kebenaran dalam menemukan bukti-bukti dalam putusan peradilan sebelumnya. *Judex juris* merupakan kewenangan dan tanggung jawab hakim dalam memeriksa cara kerja atau hasil kerja *judex facti* untuk menemukan kesalahan yang harus dibenarkan sebagaimana mestinya.<sup>149</sup> Kewenangan *judex facti* dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, sedangkan *judex juris* dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim dalam putusan sebelumnya pada tingkat kasasi No. 722.K/PDT.KHS-HKI/2015, secara *judex juris* adalah keberatan yang diajukan pemohon pada peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan. Alasannya Pengadilan Niaga dalam memutuskan perkara tidak salah menerapkan hukum, karena penggugat telah mengakui dan mengetahui pendaftaran yang dilakukan oleh tergugat sejak tahun 1990. Berdasarkan keterangan ini dapat disimpulkan bahwa tindakan tergugat bukan merupakan peniruan atau penjiplakan merek dari penggugat serta tidak terbukti melakukan pelanggaran merek.<sup>150</sup>

Dalam segala uraian di atas penulis berargumentasi bahwa permasalahan yang terjadi bukan seakan-akan iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Direksi perusahaan Soedomo Margonoto. Permasalahan ini merupakan konflik kepentingan yang di timbulkan oleh penggugat atau pemegang saham perusahaan

---

<sup>149</sup> Mukti Arto, *Loc., Cit.*,

<sup>150</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tingkat Peninjauan Kembali dalam *PT. Santos Jaya Abadi v Soedomo Margonoto*, Nomor 105.PK/PDT.KHS/2017.

Singgih Gunawan, Samiaji Guntur dan Ihsan Budi Mulia yang bertujuan pembatalan merek Good Day atas nama Direksi Soedomo Margonto atas dasar tidak memiliki iktikad baik dalam kepemilikan mereknya. Gugatan yang diajukan pemegang saham didasari dengan Pasal 76 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang pembatalan merek terdaftar. Bentuk konflik kepentingan yang terjadi dalam PT. Santos Jaya Abadi dapat di kategorikan sebagai berikut;

- a. Kondisi atau situasi yang menyebabkan penggunaan jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan;
- b. Kondisi atau situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dalam perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- c. Perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- d. Kondisi atau situasi di mana kewenangan bisa memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam pendaftaran nama merek perusahaan atas nama Direksi, kemudian karena Direksi sudah turun jabatan maka nama merek dapat dialihkan ke keluarga Direksi lainnya;
- e. Situasi di mana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- f. Situasi di mana aset perusahaan dapat di curi karena pendaftaran merek diatasnamakan Direksi yang sewaktu-waktu selesai masa jabatannya dan tidak berwenang lagi dalam urusan kepentingan perusahaan;

Kondisi dan situasi ini yang menjadi pemegang saham mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga tanpa mempertimbangkan dahulu dampak yang akan terjadi setelah adanya putusan pengadilan. Berkaitan dengan keputusan pengadilan yang diajukan oleh pemegang saham sampai pada tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung menghasilkan kealahannya karena dalam pembuktian atas merek Good Day, selaku Direksi tidak terbukti bersalah. Dampak setelah diputuskannya perkara sengketa merek terhadap Direksi Soedomo Margonoto dengan pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi memungkinkan perkara tersebut diselesaikan melalui non-litigasi. Pada dasarnya penyelesaian litigasi terkait sengketa merek kurang efektif diterapkan di pengadilan, dalam penyelesaian non-litigasi lebih banyak diterapkan karena hasilnya lebih efektif.

## **2. Penyelesaian Konflik Kepentingan melalui Non-Litigasi dan Penerapan *Corporate Good Governance*.**

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang efektif dalam perkara sengketa merek perusahaan adalah penyelesaian melalui arbitrase yang mempunyai 2 jenis penyelesaian seperti penyelesaian arbitrase *Ad Hoc* dan arbitrase Institusional. Penyelesaian yang efektif dalam sengketa ini menggunakan arbitrase institusional yang memiliki badan khusus penyelesaian sengketa merek disebut Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Lembaga ini mempunyai tujuan khusus untuk menampung sengketa para pihak yang sifatnya

pemanen/selalu ada dan menyediakan penyelesaian sengketa khusus merek terkenal. Kelebihannya dalam penyelesaian sengketa merek seperti:<sup>151</sup>

- a. Penyelesaian sengketa merek hanya memerlukan waktu kurang dari 180 hari;
- b. Pelaksanaan Arbitrase dilakukan secara tertutup atau menjamin kerahasiaan atas sengketa yang terjadi;
- c. Penggunaan prosedur penyelesaian sengketa yang sederhana dan biaya relatif murah;
- d. Para pihak dapat memilih arbiter sendiri menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai sengketa merek, besikap jujur dan adil;
- e. Putusan yang dikeluarkan oleh arbiter dilakukan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus di bidang HKI dan putusannya bersifat final/mengikat para pihak;

Penyelesaian sengketa merek perusahaan melalui non-litigasi tergolong lebih efektif karena penyelesaiannya harus dengan kesepakatan para pihak sebelum mengajukan sengketa ke Badan Arbitrase dan Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Rahasia sengketa yang terjadi juga dijamin oleh lembaga, sehingga nama perusahaan dan aset yang menjadi sengketa tetap terjaga nama baiknya di kalangan perusahaan lain dan masyarakat umum. Konflik kepentingan yang

---

<sup>151</sup> Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, (Bandung, Mandar Maju, 2007), hlm 153

terjadi Direksi dengan pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi menurut penulis bukan hanya semata-mata kesalahan para pihak, melainkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) belum begitu efektif. Prinsip ini yang tergolong dapat mengantisipasi konflik kepentingan yang akan terjadi di suatu perusahaan seperti pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas setiap organ perusahaan. keterbukaan informasi atas aset perusahaan yang kurang juga dapat menghambat efektifitas penerapan prinsip ini. Perpanjangan merek Good Day yang dimungkinkan belum memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti:

- a. Keterbukaan (*Tranparancy*), hubungan antara Direksi dengan pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi atas pendaftaran dan perpanjangan merek kurang adanya informasi para pihak;
- b. Akuntabilitas (*Accountability*), sistem dalam kepemilikan merek atas nama Direksi dimungkinkan tidak ada kejelasan untuk masa mendatang, mengingat jabatan Direksi Soedomo Margonoto sudah cukup lama. Perlu kejelasan ketika Direksi selesai menjabat berkaitan dengan merek terdaftar atas nama Direksi;
- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), kesetiaan dan kepercayaan kepada perusahaan untuk menjalin hubungan yang baik antara Direksi dan pemegang saham perusahaan;

- d. Independensi (*Independency*), kemandirian dalam mengendalikan keadaan yang ada di perusahaan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara organ perusahaan seperti Direksi dan pemegang saham;
- e. Kewajaran (*Fairness*), pemenuhan hak-hak para *stakeholder* secara adil dan setara yang dihasilkan dari perjanjian atau perundang-undangan;

Menurut penulis bahwa konflik kepentingan yang terjadi pada PT. Santos Jaya Abadi akibat dari setiap organ perusahaan yang belum mengenal penerapan prinsip di atas. Prinsip yang dapat mengendalikan perusahaan yang baik dan hubungan yang baik setiap organ semata-mata untuk melindungi aset perusahaan dan memenuhi kepentingan perusahaan. Pengawasan dalam penerapan prinsip ini perlu dilakukan guna mencegah terjadinya hubungan yang tidak sehat baik dari segi para organ perusahaan maupun perlindungan aset yang berbentuk merek.

Menurut perspektif islam dalam manajemen konflik di suatu organisasi atau perusahaan tidak dapat dihindari, karena sewaktu-waktu akan berhadapan dengan konflik yang terjadi dalam perusahaan baik terhadap hubungan antar organ maupun pimpinan dengan bawahan. Konflik ini dalam terminologi Al-Qur'an disebut sebagai "*ikhtilaf*" yang artinya perselisihan dan tertuang dalam Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 105 berbunyi; "*dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka, mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat*". Agama islam mengajarkan penyelesaian konflik dengan cara negosiasi atau

perundingan yang dilakukan oleh orang-orang berkonflik secara bersama-sama tanpa melibatkan pihak ketiga. Penyelesaian ini bukan hanya mencari pencapaian solusi dalam suatu aturan, melainkan membuat aturan yang dapat mengorganisir hubungan para pihak yang memiliki konflik. Negosiasi dan perundingan ini dituangkan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syuura ayat 37-38 yang berbunyi: *“Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”*.<sup>152</sup>

Negosiasi dan perundingan merupakan proses tawar-menawar antara para pihak yang terlibat dalam konflik untuk dipertemukan dalam mencapai suatu persetujuan. Penyelesaian konflik ini perlu memperhatikan hal-hal seperti berkompromi dalam hal semua pihak berpengaruh meninggalkan perasaan buruk ketika mencapai kesepakatan bersama. Tugas sebelum melakukan perundingan, para pihak perlu memahami pihak lain dan mengetahui seluruh pilihan. Penyelesaian konflik melalui negosiasi atau perundingan, jika mencapai perdamaian tanpa melibatkan pihak ketiga tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujuraat ayat 9 yang menjelaskan; *“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tetapi*

---

<sup>152</sup> Yani Tri Wijayanti et., al., “Manajemen Konflik Organisasi dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Komunikasi PROFETIK.*, Edisi 1 Vol 8, 2015, hlm 52

*kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali para perintah Allah, jika dia telah surut, demikianlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku baik. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.*<sup>153</sup>

Penjelasan dalam perspektif Islam merupakan solusi dalam penyelesaian konflik kepentingan yang dilakukan melalui penyelesaian arbitrase dengan metode negosiasi. Penyelesaian yang efektif karena pihak yang mempunyai konflik dapat berdiskusi bersama (musyawarah) untuk mencapai kesepakatan bersama dan menjalin hubungan yang baik kembali dalam mengelola perusahaannya.

---

<sup>153</sup> *Ibid.*, hlm 53

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian konflik kepentingan yang terjadi dalam PT. Santos Jaya Abadi terkait aset/merek Good Day dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Konflik kepentingan yang terjadi di dalam PT. Santos Jaya Abadi merupakan bentuk konflik kepentingan *potential conflict of interest* yang merupakan kepentingan pribadi Direksi dan pemegang saham bercampur dengan kekuasaan dalam perusahaan. Objek konflik kepentingan ini merupakan suatu aset yang berbentuk merek Good Day yang pendaftaran mereknya di atasnamakan oleh Direksi Soedomo Margonoto. Suatu merek perusahaan memiliki potensi terjadinya konflik kepentingan karena pendaftaran dan perpanjangan merek terdaftar selalu menggunakan nama Direksi pertama tanpa adanya perubahan atau pengalihan nama merek kepada perusahaan seluruhnya. Potensial konflik kepentingan ini merujuk pada nama Direksi dalam pendaftaran merek Good Day golongan 30 yang mengatasnamakan dirinya, sehingga merek perusahaan ini dapat berpotensi dimiliki sepenuhnya oleh Direksi dan potensi terjadi kerugian perusahaan di masa mendatang. Penyelesaian dalam sengketa ini sebelum menjajah ke Pengadilan Niaga perlu diajukannya Rapat Umum Pemegang Saham, bertujuan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham mayoritas (pemegang saham yang memiliki 50% saham dari seluruh saham perusahaan) untuk mengajukan gugatan

mewakili perusahaan di Pengadilan Niaga. Selain penyelesaian melalui litigasi atau pengadilan, sengketa ini juga lebih efektif untuk di ajukan melalui Badan Arbitrase Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) yang khusus menampung sengketa merek di Indonesia. Kelebihan lembaga ini mempunyai arbiter khusus yang mempunyai pengetahuan mengenai sengketa merek dan putusan yang dikeluarkan oleh arbiter bersifat final/mengikat untuk para pihak.

2. Penyelesaian sengketa merek perusahaan melalui litigasi yang terjadi pada PT. Santos Jaya Abadi menghasilkan tiga putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Niaga No. 08/HK.Merek/2014/PN.Niaga.SBY *Jo.* No 722.K/PDT.KHS-HKI/2015 *jo.* No. 105.PK/PDT.KHS-HKI/2017. Gugatan ini diajukan oleh beberapa pemegang saham perusahaan yakni Singgih Gunawan (130.000 saham), Samiaji Guntur (105.000 saham) dan Ihsan Budi Mulia (105.000 saham) atas dasar iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek yang dilakukan oleh Direksi Soedomo Margonto dan pencabutan atas merek Good Day. Gugatan yang diajukan oleh pemegang saham dari tingkat pertama sampai dengan tingkat peninjauan kembali menghasilkan kemenangan oleh pihak Direksi karena dalam membuktikan iktikad tidak baik perilaku tergugat tidak terbukti. Berkaitan dengan gugatannya yang kurang efektif terhadap Mahkamah Agung, berakibat ditolak seluruhnya gugatan pemegang saham. Hasil dari sengketa merek yang diputuskan Mahkamah Agung dapat berdampak kepada hubungan antara pemegang saham dan Direksi perusahaan yang berkelanjutan, karena berbagai sengketa merek di Indonesia lebih efektif

diselesaikan melalui arbitrase atau APS (alternatif penyelesaian sengketa). Penyelesaian sengketa arbitrase ada 2 jenis yaitu arbitrase Ad Hoc dengan Arbitrase Institusional, di mana dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di PT. Santos Jaya Abadi perlu melalui Arbitrase Institusional. Upaya ini memiliki badan khusus dalam penyelesaian sengketa merek perusahaan dengan persetujuan para pihak untuk dapat melakukan negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi dan penilaian ahli. Konflik kepentingan yang terjadi karena kepemilikan aset perusahaan (merek Good Day) merupakan suatu bentuk kurangnya keterbukaan dalam mengelola perusahaan antara pemegang saham dengan Direksi. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* merupakan prinsip yang dapat menjadikan suatu hubungan setiap organ perusahaan menjadi lebih baik seperti keterbukaan informasi dan komunikasi dalam perusahaan. permasalahan yang terjadi dalam perusahaan lebih diupayakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan pengendalian hubungan dalam mengelola, melindungi aset perusahaan untuk kepentingan perusahaan serta hak para pemegang saham dapat terpenuhi.

## **B. Saran**

Pengelolaan perusahaan yang baik tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan yang dapat merugikan perusahaan di masa sekarang maupun masa mendatang. Demikian peneliti memberikan saran dalam penyelesaian konflik kepentingan terhadap aset merek milik perusahaan sebagai berikut:

1. Seharusnya konflik kepentingan yang mengakibatkan aset perusahaan (merek Good Day) PT. Santos Jaya Abadi yang di perpanjang pada tahun 2010 dialihkan hak atas mereknya dengan nama perusahaan. bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik antara organ perusahaan, karena jabatan Direksi perusahaan sewaktu-waktu dapat digantikan setelah periodenya berakhir dan berpotensi tidak di tunjuk kembali oleh RUPS.
2. Seharunya konflik kepentingan terhadap merek terdaftar ini sebelum diajukan ke pengadilan, perlu melakukan musyawarah terlebih dahulu melalui RUPS atau melalui penyelesaian sengketa Arbitrase Institusional. Penyesaian ini menurut penulis lebih efektif dan dapat menemukan putusan yang baik untuk para pihak di masa mendatang.
3. Penyelesaian konflik kepentingan juga membutuhkan pengendalian internal yang merupakan salah satu komponen penyelesaian konflik kepentingan perusahaan.
4. Pemegang saham Singgih Gunawan, Samiaji Guntur dan Ihsan Budi Mulia diharapkan sebelum memutuskan pengajuan gugatan ke pengadilan, terlebih dahulu mengajukan persetujuan untuk mewakili perusahaan di pengadilan melalu RUPS atau persetujuan pemegang saham 50% dari seluruh saham perusahaan. Prosedur ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. pengajuan atas dasar saham minilam 10% hanya berlaku ketika Direksi melakukan kelalain dalam menjalankan tugasnya dan gugatannya dilakukan di Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Daniri. Ahmad, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Gloria Printing, 2005.
- Dirdjosiswoyo, Sudjono. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fuady. Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Modern*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Gutama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.
- Indriyanto, Agung dan Yusnita Irmie Mela. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Jened. Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Kurniawan, Wahyu. *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*. Jakarta: Pt. Pustaka Utama Grafiti, 2012.
- Khairandy. Ridwan. *Iktikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2017.

- Khairandy, Ridwan, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Khairandy, Ridwan. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gama Media, 2011.
- Maulana, Budi Insan dan Flohil Emilie. *Perbandingan Singkat Perlindungan Merek Belanda dan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2018.
- M. Ramli. Ahmad, *Hak Atas kekayaan Intelektual (HKI), Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Mulyana, Uus. *Penegakan Hukum Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek 2016 yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*. Bandung: PT. Alumni, 2020.
- Nasarudin. Irsan dan Surya Indra, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Prasetya, Rudhi. *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rajagukguk, Erman. *Perseroan Terbatas: Peran dan Tanggung Jawab pemegang Saham, Komisaris dan Direksi*, Yogyakarta: Pusat studi Hukum dan Ekonomi FH UII, 2011.
- Rusdianto, Susetyorini, Umi Elan. *Good Corporate Governance Teori Dan Implementasinya Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Rafika Aditama, 2019.

- Saidin, OK, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Salam, Faisal. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Saliman. Rasyid Abdul dan Wirazilmustaan, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Edisi Ketujuh, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Sari. Kartika Elsi dan Simanungsong. Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2018.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Bagian Ketiga Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perusahaan*, Cetakan XXVIII, Jakarta: PT Intermedia, 1996.
- Sulistiyana Budi Dwi dan Seran Goris Gotfridus, "Pengelolaan Konflik Kepentingan", *dalam Modul Integritas Bisnis KPK*, Jakarta; Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2016.
- Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suprananca dan Ida Bagus Rahmadi, *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Syamsudin. M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta; Prena Media Group, 2021.

Widjaja. Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Wijaya, Rai I.G. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas*. Jakarta: Mega Poin, 2003.

Winarta. Hendra Frans, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

## **B. Perundang-Undangan**

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

*PT. Santos Jaya Abadi v. Soedomo Margonoto*, Putusan Pengadilan pada Tingkat Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/HK.MERREK/2014/PN.Niaga.SBY.

*PT Santos Jaya Abadi v. Soedomo Margonoto*, Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Pada Tingkat Kasasi Nomor 722.K/PDT.KHS-HKI/2015.

*PT Santos Jaya Abadi v. Soedomo Margonoto*, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 105.PK/PDT.KHS-HKI/2017.

### C. Jurnal Hukum

*Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi 1, Vol. 8, (2008).

*Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol.7, (2013).

*Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA*, Edisi 1, Vol. 2, (2018).

*Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1, Vol 3, (2015).

*Jurnal Ilmu Hukum TATOHI*, Edisi 5, Vol. 1, (2021).

*Jurnal Komunikasi PROFETIK.*, Edisi 1 Vol 8, (2015).

*Jurnal Lex Renaissance*, Edisi 1, Vol. 2, (2017).

*Jurnal Opinion Juris*, Edisi 1, Vol. 19, (2016).

*Jurnal Penelitian Hukum*, Edisi No. 1 Vol 29, (2020).

### D. Media Elektronik dan Internet

Isfardiyana. Hapsah Siti. “Tanggung Jawab Direksi atas Pelanggaran Fiduciary Duty dan Menyebabkan Perseroan Pailit”, dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8922/SITI%20HAPSAH%20ISFARDIYANA%20FIX.pdf?sequence=1&isAllowed=.> Akses 18 November 2021.

Indria Kinasih Khameswary, Good Corporate Governance dan Kurang Efektifnya Direktur Independen di Indonesia, *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi 2 Vol. 6, 2019 dalam <https://media.neliti.com/media/publications/285953-good-corporate-governance-dan-kurang-efe-c7107817.pdf> . Akses 22 November 2021.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3040>. Akses 18

November 2021.

<http://eprints.unram.ac.id/2717/>. Akses 18 November 2021.

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1608/> . akses

18 November 2021.

<http://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20270194>. Akses 18 November 2021.

<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>. Akses 18 November

2021.

<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/75>. Akses 18

November 2021.

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/2273>. Akses 18

November 2021.

<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/93>. Akses 18 November

2021.

<https://media.neliti.com/media/publications/162324-ID-none.pdf> Akses 23

November 2021.

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1410/5/128330260\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1410/5/128330260_file5.pdf).

Akses 21 November 2021.

[https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36981/057011048.pdf?seq](https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36981/057011048.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

[uence=1&isAllowed=y](https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36981/057011048.pdf?sequence=1&isAllowed=y) . Akses 18 November 2021.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/50787/30074>.

Akses 11 Desember 2021.

## LAMPIRAN

No.	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Sekarang
1	Hastuti Dewi dalam Tesisnya yang berjudul Analisis yuridis terhadap sengketa merek Good Day antara PT. Santos Jaya Abadi dengan Soedomo Margonoto (Studi Putusan Mahkamah Agung No.722.K/PDT.KHS-HKI/2015) yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam memenangkan pihak tergugat dan menolak permohonan kasasi dari PT. Santos Jaya Abadi.	
2	Linda Marietha Sembiring : Tesis, kedudukan direksi dalam hal terjadinya benturan kepentingan dalam suatu perusahaan, tahun 2008. Berdasarkan penelitian sebelumnya hanya membahas kedudukan direksi baik hak, tanggung jawab, kewajiban dalam perusahaan secara umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beserta tindakan direksi yang dikategorikan transaksi mengandung benturan kepentingan dengan perusahaan.	Penelitian sekarang lebih berfokus pada bentuk konflik kepentingan yang terjadi atas pendaftaran/perpanjangan
3	Cindy Yolanda dan Prisca Oktaviani Samosir : Jurnal, Kewenangan Direktur sebagai perwakilan perusahaan dalam mendaftarkan merek atas nama pribadi, tahun 2020. Berdasarkan hasil kajian sebelumnya hanya membahas tentang kewenangan Direktur dalam menjalankan kewajiban pendaftaran merek yang menjadi sengketa antar perusahaan. pengalihan hak merek atas nama pribadi kepada perusahaan.	merek Good Day atas nama pribadi Direksi Soedomo Margonoto dari tahun 1990 sampai sekarang, karena pencatatan merek dalam Daftar Umum Merek
4	Iffan Alif Khoironi : Jurnal, implementasi pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum pada <i>home industry eggroll</i> , tahun 2013. Berdasarkan hasil kajian sebelumnya	menggunakan nama Direksi bukan nama PT. Santos Jaya

	hanya membahas tentang perlindungan hak atas merek, hambatan dalam pendaftaran merek dan upaya mengatasi hambatan dalam pendaftaran merek.	Abadi. Potensi terjadinya konflik kepentingan sangat sensitif karena menyangkut aset merek perusahaan ternama dan dapat menjadi suatu kerugian perusahaan di masa mendatang atau pencurian aset perusahaan.
5	Suci Rachmawati : Jurnal, kepemilikan merek perseorangan yang digunakan dalam perseroan terbatas (analisis yuridis terhadap putusan pengadilan niaga Surabaya nomor 08/HKI.MEREK/2014/PN.NIAGA.SBY terkait kasus merek “ <i>Good Day</i> ”). Berdasarkan kajian jurnal ini sebelumnya membahas tentang prosedur kepemilikan merek perusahaan yang di atasnamakan direksi. Perlu adanya perjanjian terlebih dahulu agar tidak terjadi percampuran aset milik direksi tapi digunakan oleh perusahaan.	Kemudian penelitian ini fokus pada dampak setelah terjadinya sengketa merek yang telah diajukan pada Pengadilan Niaga Surabaya sampai tingkat Peninjauan Kembali, yang semestinya dilakukan penyelesaian melalui Rapat Umum Pemegang Saham atas masalah internal yang terjadi pada PT. Santos Jaya Abadi.
6	Sudaryat : Jurnal, tanggung jawab pemegang saham mayoritas yang merangkap sebagai direksi terhadap kerugian pihak ketiga akibat perbuatan melawan hukum perseroan, tahun 2020. Berdasarkan kajian ini membahas tentang tindakan pemegang saham yang merangkap sebagai direksi melakukan perbuatan hukum dan menimbulkan kerugian perusahaan. pertanggungjawaban direksi atas kerugian perusahaan dapat diperoleh melalui harta pribadinya karena tindakan melawan hukum tersebut.	
7	Siti Hapsah Isfardiyana : Tesis, tanggung jawab direksi atas pelanggaran <i>fiduciary duty</i> dan menyebabkan perseroan pailit, 2012. Berdasarkan penelitian ini membahas tentang pelanggaran direksi tidak beriktikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya. Terkait pelanggaran tersebut perusahaan mengalami pailit dan bertanggung	

	jawab untuk mengganti kerugian seluruhnya Karena tindakannya tidak dapat di buktikan secara sederhana di pengadilan.
8	Sri Dewi M. Tambunan : Tesis, dilema tanggung jawab direksi PT. BUMN atas kerugian perusahaan, Universitas Indonesia tahun 2009. Berdasarkan penelitian membahas tentang tindakan direksi melampaui batas wewenangnya ( <i>ultra vires</i> ) dan tanggung jawab ganti rugi yang harus dibebankan oleh perusahaan atau setiap anggota direksi
9	Jisia Mamahit : Jurnal, Perlindungan hukum atas merek dalam perdagangan barang dan jasa, Vol 1. No 3, tahun 2013. Berdasarkan kajian ini membahas tentang perlindungan merek terkait hak-hak perorangan maupun badan hukum. Bertujuan menjamin perlindungan hak atas merek dalam proses perdagangan barang dan jasa yang telah didaftarkan oleh pemiliknya.
10	Mieke Yustia Ayu Ratna Sari : Jurnal, <i>Passing Off</i> dalam pendangtaran merek, volume 7 No. 3 tahun 2014. Berdasarkan kajian ini membahas tentang tindakan pendomplengan merek terkenal yang merugikan pemilik hak, karena ketidakjujuran dalam perdagangan. Penegakan hukum yang tidak kondusif dikeluarkan oleh putusan tingkat <i>judex facti</i> No. 71/pdt,sus-Merek/2013/PN.Niaga. yang membenarkan tindakan <i>Passing Off</i> .

### 1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya